

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MAKNA *MASIHAN*
BEDOG PADA TRADISI SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT
SUNDA PERSPEKTIF URF**

(Studi di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Naoval Anwar

NIM : 18210144



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MAKNA *MASIHAN*
BEDOG PADA TRADISI SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT
SUNDA PERSPEKTIF URF**
(Studi di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

Disusun oleh:

Ahmad Naoval Anwar

18210144



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

202

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MAKNA *MASIHAN* *BEDOG* PADA TRADISI SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF URF

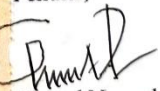
(Studi di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Juni 2025

Penulis,




Ahmad Naoval Anwar
NIM 18210144

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Naoval Anwar
NIM:18210144, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MAKNA *MASIHAN*
BEDOG PADA TRADISI SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT
SUNDA PERSPEKTIF URF
(Studi di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing


Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003


Ansin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Naoval Anwar (18210144), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MAKNA *MASIHAN*
BEDOG PADA TRADISI SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT
SUNDA PERSPEKTIF URF**

(Studi di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)

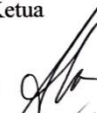
Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji

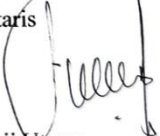
1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

()
Sekretaris

3. Khairul Umam, S.HI., M.HI.
NIP. 199003312018011001

()
Penguji Utama

Malang, 10 Juni 2025


Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822005011003

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat

akan kebesaran Allah”

(-Adz Dzariyaat 49)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MAKNA MASIHAN BEDOG PADA TRADISI SESERAHAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF URF (Studi di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)”**

Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, berkat beliau kita dapat mengenal Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, beliau juga merupakan idola umat muslim yang segala perbuatan dan perkataannya merupakan contoh yang baik yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh umatnya sampai saat ini, dan semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat beliau dan selalu bersama dengan beliau hingga hari akhir nanti

Dengan mencurahkan segala daya upaya, bantuan, bimbingan serta pemberian pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Malang dan guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku dosen wali penulis, yang telah menyempatkan waktunya dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT memberikan membalasnya dengan pahala yang berlipat.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Ayahanda Abdus Salam dan Ibunda Siti Rubaedah yang selalu mendoakan penulis dalam segala bentuk aktivitas.
9. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Teman-teman kontrakan dan cafe Lalunaspace yang telah memberikan semangat dan motivasi.
11. Dini Febriani yang InsyaAllah akan menjadi pendamping hidup, yang selalu support dan mendoakan penulis.

12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan doa dari kedua orang tua maka telah terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidaksempurnaan ini datang dari diri penulis sendiri. Oleh karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya penulis ini dan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat memberikan edukasi kepada pembaca terkait pembinaan keluarga sakinah dan sebagai pedoman dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat.

Malang, 10 Juni 2025

Penulis,

Ahmad Naoval Anwar
NIM 18210144

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	_____,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, tetapi Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

C. Vokal, Panjang, Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang

disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: *رحمة في الله* menjadi *fii rahmatillah*

E. SYADDAAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh: *الرَّجُلُ* menjadi *arrajulu*.

F. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* ataupun huruf *qamariah*. Dalam lafadz *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk *hamzah* yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila *hamzah* berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan *alif*.

Contoh: *مَسْنُونٌ* (*mas'ulun*) *فَالْأَمِيرُ* (*fal'amiiru*) *أَمَرْتُ* (*umirtu*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص	xvii
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori.....	16
1. Adat Seserahan dalam Tradisi Sunda.....	16
2. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat Lokal.....	21
3. Interaksi antara Nilai Agama dan Budaya Lokal.....	26
4. <i>Al- 'Urf</i>	31
BAB III.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39

C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Profil Desa Cibentang.....	46
2. Kondisi Geografis.....	47
3. Kondisi Ekonomi.....	48
B. Makna <i>Masihlan Bedog</i> dalam Sesorahan Perkawinan Adat Sunda di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.....	49
C. <i>Masihlan Bedog</i> dalam Tradisi Sesorahan Adat Sunda Perspektif Urf.....	54
BAB V.....	59
PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

ABSTRAK

Ahmad Naoval Anwar, NIM 18210144, 2025. **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna *Masih*an Bedog Pada Tradisi Seseheran dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Urf** (Studi di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: Tradisi; Adat Sunda; Adat Pernikahan.

Tradisi seseheran dalam perkawinan adat Sunda memiliki beragam simbol dan makna yang mendalam, salah satunya adalah *masihan bedog*. *Bedog*, sebagai senjata tradisional, tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan kultural yang penting dalam konteks perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan tokoh agama mengenai makna pemberian golok dalam tradisi seseheran dan bagaimana perspektif urf (hukum adat) berperan dalam memberikan legitimasi terhadap praktik ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (field research) dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Lokasi penelitian ini berada di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Data primer yang di dapatkan melalui wawancara terhadap para tokoh agama sedangkan data sekunder di dapatkan dari buku, jurnal, skripsi, thesis dan artikel penunjang lainnya

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasannya tradisi *masihan bedog* pada seseheran adalah salah satu prosesi yang terdapat pada perkawinan adat sunda, mekanisme dari pelaksanaannya yaitu ketika upacara seseheran dan sebelum ijab qobul. *Bedog* tersebut dibawa oleh pihak mempelai laki-laki dan diserahkan kepada pihak perempuan beserta barang bawaan lainnya seperti pakaian, perhiasan, perlengkapan ibadah, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan mandi, perlengkapan make-up dan lain sebagainya. *Masih*an *bedog* pada seseheran perkawinan adat sunda merupakan tradisi yang diterima dengan baik oleh masyarakat. *Masih*an *bedog* pada tradisi tersebut mempunyai simbol kekuatan, keberanian, perlindungan, tanggungjawab, dan kesatuan. Pada analisis menggunakan tinjauan *Al-'Urf* tradisi *masihan bedog* pada seseheran perkawinan adat sunda dari segi penilaian termasuk *Al-'Urf Al-Sahih* adat yang baik, hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang tidak ada penolakan, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, maka tradisi pemberian golok pada seseheran perkawinan adat sunda di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes adalah tradisi yang baik.

ABSTRACT

Ahmad Naoval Anwar, Student ID 18210144, 2025. "**Perspectives of Religious Figures on the Meaning of Giving a Machete in the Tradition of Seseherahan in Sundanese Marriage: An Urf Perspective** (A Study in Cibentang Village, Bantarkawung District, Brebes Regency)." Thesis. Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: Tradition; Sundanese Culture; Marriage Customs.

The tradition of *seseherahan* in Sundanese marriage carries various symbols and profound meanings, one of which is the giving of a machete. The machete, as a traditional weapon, serves not only as a tool but also contains significant spiritual and cultural values within the context of marriage. This research aims to explore the perspectives of religious figures regarding the meaning of giving a machete in the tradition of *seseherahan* and the role of the *urf* (customary law) perspective in providing legitimacy to this practice.

The research method employed is a qualitative approach, with data collection techniques through field research and interviews. The research location is in Cibentang Village, Bantarkawung District, Brebes Regency. Primary data were obtained through interviews with religious figures, while secondary data were collected from books, journals, theses, and other supporting articles.

The results of this study reveal that the tradition of *masihan bedog* in the dowry is one of the processes found in Sundanese customary weddings. The mechanism of its implementation occurs during the dowry ceremony and before the *ijab qobul* (wedding vow). The *bedog* (a type of knife) is brought by the groom's side and presented to the bride's side along with other gifts such as clothing, jewelry, religious items, household supplies, bathing supplies, makeup supplies, and so on. The *masihan bedog* tradition in Sundanese customary weddings is well accepted by the community. This tradition symbolizes strength, courage, protection, responsibility, and unity. Analyzing this tradition using the perspective of *Al-Urf*, the *masihan bedog* tradition in the dowry of Sundanese customary weddings is assessed as *Al-Urf Al-Sahih*, meaning it is a good custom. This can be observed from the community's lack of rejection, its non-conflict with religion, courtesy, and noble culture, which indicates that the tradition of giving a machete as part of the dowry in Sundanese weddings in Cibentang Village, Bantarkawung District, Brebes Regency, is a commendable tradition.

ملخص

أحمد نوفال أنوار، رقم الطالب 18210144، 2025. "وجهات نظر الشخصيات الدينية حول معنى إعطاء السكين الكبيرة في تقليد السيصرهان في الزواج السونداني: منظور العرف (دراسة في قرية سيبينتانغ، منطقة بانتاركوانغ، مقاطعة بربس)". أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مالانغ الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم.

المستشار: أحسن دينال مصطفى، م.ه.

الكلمات المفتاحية: التقليد؛ عادات السوند؛ عادات الزواج.

تقليد السسارهان في الزواج التقليدي السونداني له رموز ومعاني عميقة، من بينها تقديم الجلوك. الجلوك، كسلاح تقليدي، لا يعمل فقط كأداة، لكنه يحمل أيضاً قيمة روحية وثقافية مهمة في سياق الزواج. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف آراء علماء الدين حول معنى تقديم الجلوك في تقليد السسارهان وكيف يلعب منظور العرف (القانون التقليدي) دوراً في إعطاء شرعية لهذه الممارسة.

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع أسلوب البحث الميداني والمقابلات كوسيلة لجمع البيانات. يقع موقع البحث في قرية سيبينتانغ، منطقة بانتراكاونغ، محافظة بربيس. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع علماء الدين، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والرسائل الجامعية والأطروحات والمقالات الداعمة الأخرى.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن تقليد ماسيهان ببيونغ في مراسم تقديم المهور هو أحد الطقوس الموجودة في الزواج التقليدي السونداني، حيث يتم تنفيذها خلال مراسم تقديم المهور وقبل عقد الزواج. الببيونغ يُحضر من قبل الطرف الذكر ويُسلم للطرف الأنثوي مع المواد الأخرى مثل الملابس، والمجوهرات، ومستلزمات العبادة، ومستلزمات المنزل، ومستلزمات الاستحمام، ومستلزمات المكياج، وغيرها من الأشياء. تُعتبر ماسيهان ببيونغ في تقديم المهور في الزواج التقليدي السونداني تقليدًا مقبولاً جيداً في المجتمع. وتحمل ماسيهان ببيونغ في هذا التقليد رموز القوة، والشجاعة، والحماية، والمسؤولية، والوحدة. في التحليل باستخدام رؤية العرف، يُعتبر تقليد ماسيهان ببيونغ في تقديم المهور في الزواج التقليدي السونداني من حيث التقييم ضمن العرف الصالح العادات الحسنة، حيث يمكن ملاحظة ذلك من المجتمع الذي لا يوجد فيه رفض، ولا يتعارض مع الدين، والأخلاق الحميدة، والثقافة الرفيعة، وبالتالي فإن تقليد تقديم السكين في تقديم المهور في الزواج التقليدي السونداني في قرية سيبينتانغ في منطقة بانتراكاونغ في مقاطعة بربيس هو تقليد جيد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama yang hidup berdampingan dalam ruang sosial masyarakat. Dalam dinamika kehidupan sosial tersebut, interaksi antara nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal tidak dapat dihindari¹. Agama dan budaya bukan dua entitas yang terpisah, tetapi sering kali saling menyatu, saling memengaruhi, dan membentuk satu kesatuan dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam berbagai komunitas di Indonesia, terutama di pedesaan, nilai-nilai agama sering kali dimaknai dan dijalankan dalam bingkai tradisi dan adat yang telah lama hidup dalam struktur sosial mereka. Proses ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara sistem simbol religius dan sistem makna kultural yang membentuk identitas kolektif masyarakat.

Dalam ruang sosiokultural yang demikian, agama berperan sebagai sistem nilai yang memberikan legitimasi terhadap praktik-praktik budaya tertentu, dan sebaliknya, budaya lokal menjadi medium untuk mengekspresikan nilai-nilai keagamaan dalam bentuk yang lebih membumi. Sebagaimana dijelaskan dalam studi keagamaan dan antropologi budaya, ekspresi keberagaman dalam masyarakat lokal sering kali tidak lepas dari kerangka adat yang telah hidup lebih dahulu. Clifford Geertz menyatakan bahwa agama merupakan sistem simbol yang memberi makna bagi tatanan kehidupan masyarakat, sementara budaya menyediakan struktur simbolik tempat nilai agama diartikulasikan². Proses integrasi ini menciptakan keberagaman yang khas, yang berbeda-beda antara

¹ Fatimah Fatmawati, "Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (Itip): Dari Resepsi Al-Qur'an Dan Hadis Hingga Konstruksi Sosial," *Satya Widya: Jurnal Studi Agama* 4, no. 2 (2021): 66–94, <https://doi.org/10.33363/swjsa.v4i2.767>.

² Putri Dinda et al., "Analisis Makna Simbolik Dan Makna Komunikasi Non Verbal Tradisi Adat Mangongkal Holi Dalam Suku Batak Toba Di Sumatera Utara," *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 3 (2023): 150–60.

satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan karakter sosial dan budayanya masing-masing.

Nilai budaya dalam masyarakat lokal tidak jarang hadir dalam bentuk ritus, simbol, atau praktik yang bersifat turun-temurun. Dalam praktik adat pernikahan misalnya, ditemukan bentuk-bentuk upacara dan simbolisasi yang tidak hanya bermakna sosial, tetapi juga spiritual. Praktik-praktik tersebut memiliki makna yang kaya dan kompleks, serta menjadi sarana penyampaian nilai-nilai moral dan religius secara tidak langsung³. Praktik adat seperti seserahan pada saat hendak melakukan pernikahan merupakan bagian dari sistem adat yang tidak hanya bermakna sebagai simbol materi, tetapi juga menjadi bentuk komunikasi simbolik antara dua keluarga besar, antara laki-laki dan perempuan, dan antara manusia dengan tatanan nilai yang lebih tinggi.

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestrikan hidupnya.⁴ Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* yang artinya kumpul.⁵ Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wathu' al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.

Prinsipnya perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim. Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Apabila ditinjau dari segi hukum bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnyanya

³ Irfan Abdurahman, “Asas Pernikahan Indonesia: Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat Sunda” 2, no. November (2024): 150–63.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁶ Menurut syara' nikah itu pada hakekatnya ialah "aqad" antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.⁷ Aqad artinya ikatan atau perjanjian. Aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam adat dalam upacara perkawinan. Adat istiadat dalam perkawinan tersebut, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Upacara adat perkawinan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa penting bagi manusia, perlu disakralkan dan dikenang melalui beragam upacara. Upacara itu sendiri mempunyai kaitan dengan kepercayaan diluar kekuasaan manusia. Dalam setiap upacara perkawinan, kedua mempelai ditampilkan secara istimewa dilengkapi tata rias wajah, penataan rambut, serta busana yang lengkap sesuai adat istiadat yang ada.

Nilai-nilai adat dalam masyarakat Sunda, misalnya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, termasuk dalam praktik pernikahan. Tradisi seserahan sebagai bagian dari prosesi pernikahan adat Sunda tidak hanya dipahami sebagai simbol pemberian barang dari calon mempelai laki-laki kepada perempuan, tetapi juga mencerminkan nilai tanggung jawab, penghormatan, dan persatuan dua keluarga⁸. Dalam praktiknya, seserahan juga tidak lepas dari tafsir keagamaan yang berkembang dalam komunitas tersebut, di mana tokoh agama memainkan peran penting dalam memberikan pemaknaan terhadap tradisi ini. Tokoh agama tidak hanya diposisikan sebagai figur spiritual, tetapi juga sebagai pemegang otoritas moral dan sosial yang menentukan sah atau tidaknya suatu praktik budaya dari sudut pandang agama.

⁶ Sudarono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 188.

⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 28.

⁸ Abdurahman, "Asas Pernikahan Indonesia: Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat Sunda."

Dalam proses interaksi antara nilai agama dan adat lokal inilah muncul peran tokoh agama sebagai agen resepsi nilai. Tokoh agama menjadi sosok yang menjembatani antara ajaran Islam dengan praktik budaya lokal. Mereka memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menilai praktik adat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus memahami konteks sosial-budaya masyarakat⁹. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan tokoh agama tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial masyarakat lokal yang masih menjunjung tinggi adat. Tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap praktik-praktik adat yang dianggap memiliki makna religius, termasuk dalam konteks tradisi seserahan.

Peran tokoh agama dalam menafsirkan makna tradisi seserahan sangat penting untuk dipahami dalam kerangka hukum keluarga Islam. Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan merupakan institusi suci yang tidak hanya diatur berdasarkan teks-teks hukum, tetapi juga dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal¹⁰. Kehadiran tokoh agama dalam praktik pernikahan adat seperti seserahan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum Islam, terutama dalam menilai apakah praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pandangan tokoh agama terhadap seserahan menjadi cermin dari bagaimana hukum Islam diresepsi dalam masyarakat yang memadukan nilai-nilai religius dan tradisional secara bersamaan.

Sama halnya dengan upacara perkawinan yang ada di Brebes. Prosesi upacara pernikahan di daerah itu sebagian besar masih menggunakan hukum atau aturan-aturan adat yang telah ditentukan oleh beberapa orang terdahulu kita yang mana harus kita lewati semua, karena satu saja prosesi perkawinan adat ada yang kita lewatkan atau terlewat, maka dianggap kurang sah atau nanti dalam

⁹ Zulfa Zainuddin et al., "Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia Social Dynamics in Muslim Societies: Case Studies on the Interaction between Religion and Local Culture in Indonesia," *Ju Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1777–87, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5358>.

¹⁰ Lastri Khasanah, "Akulturasi Agama Dan Budaya Lokal," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 2, no. 02 (2022), <https://doi.org/10.57210/trq.v2i02.171>.

menjalani bahtera rumah tangga biasanya akan mendapatkan kesulitan atau musibah sebagai imbas dari terlewatnya salah satu upacara perkawinan yang telah dilakukannya.

Salah satu dari upacara adat yang masih sering dan dilakukan ketika ada seseorang yang akan menjalankan upacara pernikahan adalah seserahan. Kata seserahan berasal dari kata serah (*masihan*) yang artinya memberikan. Dalam hal ini, terjadinya komitmen akan sebuah perkawinan antara putra-putri kedua pihak dan para orang tua untuk menjadi besan. Seserahan pada zaman dulu dilakukan pada malam hari dan keluarga serta teman dekat dari pengantin wanita akan datang berkunjung, dan orang tua dan keluarga calon pengantin pria memberikan beberapa barang kepada orang tua calon pengantin wanita. Barang-barang yang diberikan itu nantinya dapat digunakan istri dan ada sebagian barang yang mengharuskan dibawa karena mempunyai arti tersendiri. Adapun barang yang diberikan yang nantinya dipakai oleh isteri biasanya berupa seperangkat alat sholat, perhiasan, perlengkapan tas rias, tas, sepatu, parfum dan sebagainya.

Tradisi seserahan merupakan salah satu tradisi di Desa Cibentang yang dilestarikan karena seserahan sudah menjadi simbolik dalam perkawinan dari pihak calon mempelai pria sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak keluarga, terutama kepada orang tua calon perempuan. Biasanya seserahan diberikan pada saat malam sebelum akad nikah, akan tetapi ada juga yang melakukan pada saat acara pernikahan. Tradisi seserahan bisa sangat bermanfaat bagi kedua calon mempelai di samping banyak membantu dari calon mempelai perempuan, dengan tradisi seserahan kedua keluarga bisa mengenal lebih dekat. Asas gotong royong dalam tradisi seserahan sangat terlihat jelas dimana calon mempelai pria memberikan sebagian uang dan barang-barang yang digunakan untuk keperluan acara pernikahan tersebut.

Fakta bahwa masyarakat Sunda di berbagai daerah masih melaksanakan tradisi seserahan menunjukkan adanya kekuatan budaya lokal yang tetap bertahan meskipun berada dalam arus modernisasi dan formalisasi hukum

negara. Di tengah realitas tersebut, peran tokoh agama menjadi semakin penting, karena mereka harus mampu menjelaskan posisi agama dalam menghadapi nilai-nilai lokal, tanpa menghilangkan substansi keislaman. Ketika tokoh agama memahami makna simbolik dari seserahan dan mengaitkannya dengan nilai-nilai keislaman, maka tradisi lokal tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dimaknai ulang sebagai bagian dari ibadah sosial yang penuh nilai spiritual.

Berdasarkan konteks tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan tokoh agama terhadap makna pelaksanaan seserahan adat Sunda di tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka. Dengan mengkaji hal ini secara lebih dalam, khususnya dalam satu komunitas masyarakat tertentu, maka akan ditemukan gambaran yang lebih jelas tentang posisi seserahan dalam tradisi lokal serta hubungan antara adat dan hukum Islam dalam praktik nyata di tingkat komunitas. Salah satu lokasi yang merepresentasikan interaksi ini secara kuat adalah Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, yang masih menjalankan tradisi seserahan dalam konteks sosial-budaya Sunda yang kental, serta memiliki struktur keagamaan yang aktif melalui peran tokoh-tokoh agama setempat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat tema hubungan antara adat pernikahan dan hukum Islam, khususnya dalam konteks resepsi budaya terhadap nilai-nilai keagamaan. Misalnya, terdapat kajian yang menyoroti bagaimana masyarakat lokal menjalankan prosesi adat dalam pernikahan dengan tetap mempertahankan unsur-unsur Islam di dalamnya¹¹. Penelitian lain mengulas tentang peran tokoh agama dalam membimbing praktik sosial yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk dalam hal pernikahan dan tata cara pelaksanaannya¹². Beberapa studi juga membahas makna simbolik seserahan dalam perspektif budaya, namun fokus utamanya lebih banyak

¹¹ Ardi Akbar Tanjung and Ariyadi Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jaraak Jauh Menurut Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 56–71, <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2851>.

¹² Meiyanda Tri Pratiwi and M. Yarham, "Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 06, no. 02 (2023): 58–76.

ditekankan pada aspek antropologis dan estetika tradisi, bukan pada penilaian dari sisi keagamaan secara langsung¹³.

Dari berbagai penelitian tersebut belum banyak yang secara spesifik mengkaji pandangan tokoh agama terhadap makna pemberian golok pada seserahan dalam adat Sunda, dan mengaitkan aspek urf dalam konteks hukum adat dengan pandangan tokoh agama, terutama dalam konteks lokal tertentu yang memiliki ciri khas budaya yang kuat. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan sudut pandang keagamaan secara empiris terhadap simbolisme seserahan dalam adat pernikahan Sunda. Penekanan pada perspektif tokoh agama menjadi pembeda sekaligus kontribusi orisinal dari penelitian ini, karena menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana proses resepsi hukum Islam terjadi secara nyata dalam praktik adat melalui kacamata otoritas keagamaan setempat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas wacana integrasi antara hukum Islam dan budaya lokal dalam konteks kekinian yang relevan dengan dinamika sosial masyarakat pedesaan.

Fenomena yang menarik untuk dicermati dalam kehidupan masyarakat Sunda dewasa ini adalah keberlangsungan tradisi seserahan yang tetap dilaksanakan secara turun-temurun meskipun masyarakat telah mengalami proses islamisasi dan modernisasi. Di tengah arus perubahan sosial, termasuk pengaruh hukum positif dan sistem pernikahan negara, masyarakat tetap mempertahankan tradisi seserahan sebagai bagian penting dari prosesi pernikahan adat. Tradisi ini tidak hanya dijalankan secara simbolik, tetapi juga diyakini memiliki nilai spiritual, moral, dan sosial yang mendalam. Keberadaan tokoh agama di tengah masyarakat turut memengaruhi bagaimana tradisi ini dipahami dan dijalankan. Dalam banyak kasus, tokoh agama tidak hanya menjadi saksi pernikahan secara formal, tetapi juga memiliki andil dalam memberi makna religius terhadap pelaksanaan seserahan. Fenomena ini

¹³ Jenny Sista Siregar and Lulu Hikmayanti Rochelman, "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 67, <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>.

menunjukkan adanya dinamika menarik antara pelestarian tradisi, otoritas agama, dan penyesuaian terhadap norma hukum Islam yang hidup di masyarakat.

Pemilihan Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes sebagai lokasi penelitian didasarkan pada masih kuatnya pelaksanaan tradisi seserahan dalam prosesi pernikahan adat Sunda yang dijalankan masyarakat setempat secara turun-temurun. Selain itu, desa ini memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang kental, dengan peran tokoh agama yang sangat aktif dalam membimbing masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan adat pernikahan. Kondisi ini mencerminkan adanya interaksi yang erat antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Keunikan ini menjadi pertimbangan penting bagi penulis untuk menjadikan Desa Cibentang sebagai lokasi studi kasus, agar dapat menggali secara mendalam bagaimana makna tradisi seserahan dipahami dan dimaknai oleh tokoh agama dalam konteks sosial dan budaya lokal yang masih terjaga dengan kuat.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan seserahan dan apa makna dari dilaksanakannya upacara adat seserahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tradisi seserahan perkawinan adat sunda di Desa Cibentang Kec. Bantarkawung Kab. Brebes?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap makna dari *masihan bedog* pada tradisi seserahan dalam perkawinan adat sunda di Desa Cibentang Kec. Bantarkawung Kab. Brebes berdasarkan perspektif urf?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan prosesi seserahan perkawinan adat sunda di Desa Cibentang Kec. Bantarkawung Kab. Brebes.
2. Untuk menganalisa makna dari *masihan bedog* pada seserahan perkawinan adat sunda berdasarkan perspektif urf di Desa Cibentang Kec. Bantarkawung Kab. Brebes.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait teori resepsi hukum Islam dalam masyarakat adat. Kajian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai interaksi antara norma keagamaan dan budaya lokal serta memperdalam pemahaman tentang peran tokoh agama sebagai agen yang menjembatani antara adat dan syariat.
- b. Bagi Penelitian Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa di wilayah atau tradisi adat yang berbeda. Penelitian ini juga dapat mendorong kajian lanjutan mengenai peran tokoh agama dalam pelestarian tradisi lokal atau dalam pembentukan hukum Islam berbasis kearifan lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Suku Sunda: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat Sunda mengenai nilai-nilai filosofis dan religius dari tradisi seserahan. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana refleksi untuk menjaga tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip keislaman dan tetap relevan dalam kehidupan modern.

- b. Bagi Masyarakat Kecamatan Bantarkawung: Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana praktik budaya lokal seperti seserahan dipandang dari sisi agama, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam menjalankan tradisi tanpa kehilangan esensi nilai spiritual dan sosialnya.
- c. Bagi Universitas: Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah yang menambah khazanah kajian hukum Islam berbasis lokalitas, serta memperkuat posisi universitas sebagai lembaga akademik yang peduli terhadap isu-isu budaya dan agama di tingkat akar rumput.
- d. Bagi Peneliti: Penelitian ini menjadi pengalaman empiris yang berharga dalam memahami dinamika sosial antara adat dan agama, serta memperluas wawasan peneliti mengenai metode penelitian lapangan, analisis kualitatif, dan pendekatan interdisipliner antara hukum, agama, dan budaya.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini memiliki kejelasan makna dan tidak terjadi multitafsir, maka beberapa istilah penting dalam judul penelitian dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Agama: Yang dimaksud dengan pandangan tokoh agama dalam penelitian ini adalah pendapat, interpretasi, pemahaman, dan penilaian yang disampaikan oleh tokoh agama di Desa Cibentang terhadap pelaksanaan tradisi seserahan dalam pernikahan adat Sunda. Tokoh agama yang dimaksud adalah individu yang memiliki pengaruh keagamaan di masyarakat, seperti ustaz, kyai, atau pemuka agama lainnya yang biasa memimpin pengajian, menjadi penghulu, atau tokoh panutan dalam aspek keagamaan di desa tersebut.

2. *Al-‘urf*: merupakan suatu hal yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, dan juga dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik itu ucapan-ucapan perbuatan-perbuatan dan pantang-pantangannya yang disebut adat.¹⁴
3. Tradisi Seserahan: Tradisi seserahan dalam penelitian ini diartikan sebagai salah satu prosesi dalam pernikahan adat Sunda di mana pihak calon pengantin laki-laki menyerahkan sejumlah barang kepada calon pengantin perempuan sebagai simbol tanggung jawab, penghormatan, dan keseriusan dalam membangun rumah tangga. Tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai gotong royong, persatuan dua keluarga, dan memiliki kandungan simbolik tertentu sesuai adat Sunda.
4. Perkawinan Adat Sunda: Yang dimaksud dengan perkawinan adat Sunda dalam konteks penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cibentang dengan mengikuti tata cara, aturan, dan simbol-simbol adat Sunda, baik sebagian maupun secara keseluruhan, khususnya dalam pelaksanaan prosesi seserahan sebelum akad nikah berlangsung.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, definisi operasional, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai konteks dan fokus penelitian yang akan dilakukan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan secara mendalam mengenai tradisi seserahan dalam adat Sunda, makna simbolik dalam tradisi, peran tokoh agama dalam masyarakat lokal, interaksi antara nilai agama dan budaya lokal, serta teori resepsi dalam hukum Islam. Semua teori dan konsep ini digunakan untuk membantu peneliti memahami konteks empiris yang ditemukan di lapangan, serta sebagai alat untuk menginterpretasi data secara ilmiah dan terarah.

¹⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang diambil, serta lokasi dan waktu penelitian. Selain itu, dijelaskan pula jenis dan sumber data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta metode analisis data yang digunakan untuk merumuskan hasil penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

bab ini menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan dan menghubungkannya dengan teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan reflektif terhadap pelaksanaan tradisi seserahan dalam perkawinan adat Sunda di Desa Cibentang. Dalam bab ini juga dikaji bagaimana makna simbolik dan religius seserahan dipahami oleh tokoh agama, serta bagaimana interaksi antara nilai-nilai adat dan hukum Islam berlangsung dalam praktik sosial masyarakat setempat.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan temuan-temuan yang telah dianalisis. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang bersifat konstruktif bagi masyarakat, tokoh agama, akademisi, serta peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat memberikan manfaat lebih luas dan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sekelompok penelitian yang sudah pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Muhammad Muzakki dengan judul skripsi *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Balangan Sirih dalam perspektif Al- 'Urf* (Studi di Desa Watugaluh, Kec. Diwek, Kab. Jombang). Hasil dari penelitian ini adalah mengungkapkan bahwasannya tradisi balangan sirih ini adalah tradisi yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode wawancara untuk memperoleh sumber data dan menggunakan teori urf. Perbedaan pada penelitian ini ialah Penelitian ini tidak membahas tradisi pernikahan adat sunda, melainkan tradisi adat jawa.
2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Putri Dinda dkk dengan judul jurnal *Analisis Makna Simbolik dan Makna Komunikasi Nonverbal Tradisi Adat Mangongkal Holi dalam Suku Batak Toba di Sumatera Utara*. Hasil dari penelitian ini adalah adat Mangongkal Holi mengandung simbol-simbol budaya dan nilai-nilai keagamaan serta sosial. Setiap tahapan upacara memiliki makna simbolik yang mendalam, termasuk penggunaan ulos, amping, batu napir, dan sesajen. Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama mengkaji makna simbolik dalam tradisi adat lokal serta melibatkan tokoh masyarakat atau agama. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada pernikahan yang ada dalam adat sunda, sedangkan penelitian sebelumnya pada tradisi pemindahan tulang leluhur dalam masyarakat Batak Toba.

3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Nugroho dengan judul jurnal *Dinamika Hukum Perkawinan Adat pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral terhadap Masyarakat Sunda*. Hasil dari penelitian ini adalah hukum adat perkawinan masyarakat sunda (termasuk tradisi seserahan) berakar dari sistem parental/bilateral, memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaan, dan sanksinya bersifat social atau moril. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi perkawinan adat sunda, termasuk prosesi seserahan sebagai bagian dari nilai dan budaya. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek hukum adat dan struktur kekerabatan, tidak menyoroti makna simbolik seserahan dari perspektif tokoh agama.
4. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Jeny Sista Siregar dan Lulu Hikmayanti Rochelman dengan judul jurnal *Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , dengan Teknik observasi dan wawancara mendalam. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeny Siregar dan Lulu Hikmayanti Rochelman ialah sama-sama membahas tradisi seserahan sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan dalam perkawinan. Perbedaan dari penelitian ini adalah Penelitian sebelumnya berfokus pada budaya Betawi dan tidak melibatkan pandangan tokoh agama.
5. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Muzizat Nurul Fauziah, Fardiah O. Lubis, dan Ema dengan judul jurnal *Makna Simbolik dalam Tradisi Mipit Pare pada Masyarakat Desa Mekarsari Provinsi Jawa Barat*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah Setiap tahapan dalam tradisi Mipit Pare mengandung makna simbolik, seperti rasa syukur, penghormatan leluhur, dan penolak bala. Persamaan pada penelitian ini adalah Sama-sama meneliti makna simbolik dalam tradisi budaya masyarakat sunda. Perbedaan dari penelitian ini adalah

penelitian ini membahas tradisi prosesi pernikahan atau seserahan, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang tradisi pertanian.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul & Nama Peneliti (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1	Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis – Jenny Sista Siregar & Lulu Hikmayanti Rochelman ¹⁵	Sama-sama membahas tradisi seserahan sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan dalam pernikahan	Penelitian ini berfokus pada budaya Betawi dan tidak melibatkan pandangan tokoh agama
2	Makna Simbolik dalam Tradisi Mipit Pare pada Masyarakat Desa Mekarsari Provinsi Jawa Barat – Muzizat Nurul Fauziah, Fardiah O. Lubis, & Ema ¹⁶	Sama-sama meneliti makna simbolik dalam tradisi budaya masyarakat adat sunda	Penelitian ini tidak membahas prosesi pernikahan atau seserahan, melainkan tradisi pertanian
3	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Balangan Sirih dalam perspektif Al-‘Urf (Studi di Desa Watugaluh, Kec. Diwek, Kab. Jombang) – Muhammad Muzakki. ¹⁷	Sama-sama menggunakan metode wawancara untuk memperoleh sumber data dan menggunakan teori urf	Penelitian ini tidak membahas tradisi pernikahan adat sunda, melainkan tradisi adat jawa

¹⁵ Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis. Siregar and Rochelman.

¹⁶ Muzizat Nurul Fauziah, Fardiah Oktariani Lubis, and Ema Ema, “Makna Simbolik Dalam Tradisi Mipit Pare Pada Masyarakat Desa Mekarsari Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 122, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.35866>.

¹⁷ Muhammad Muzakki, *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Balangan Sirih dalam Perspektif Al-‘urf* (Studi Kasus di Desa Watugaluh, Kec. Diwek, Kab. Jombang) Skripsi (Malang: UIN Malang, 2024)

4	Analisis Makna Simbolik dan Makna Komunikasi Nonverbal Tradisi Adat Mangongkal Holi dalam Suku Batak Toba di Sumatera Utara – Putri Dinda dkk. ¹⁸	Sama-sama mengkaji makna simbolik dalam tradisi adat lokal serta melibatkan tokoh masyarakat/adat	Penelitian ini tidak fokus pada pernikahan, melainkan pada tradisi pemindahan tulang leluhur dalam masyarakat Batak Toba
5	Dinamika Hukum Perkawinan Adat pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral terhadap Masyarakat Sunda – Nugroho. ¹⁹	Sama-sama membahas tradisi perkawinan adat Sunda, termasuk prosesi seserahan sebagai bagian dari nilai budaya	Penelitian ini lebih menekankan aspek hukum adat dan struktur kekerabatan, tidak menyoroti makna simbolik seserahan dari perspektif tokoh agama

B. Landasan Teori

1. Adat Seserahan dalam Tradisi Sunda

Seserahan dalam tradisi pernikahan adat Sunda adalah salah satu elemen penting yang sarat akan nilai-nilai simbolis, spiritual, dan sosial. Prosesi ini merupakan rangkaian awal dari pelaksanaan akad nikah yang secara filosofis menunjukkan kesungguhan serta kesiapan pihak laki-laki untuk meminang dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama pihak perempuan. Istilah “seserahan” sendiri berasal dari kata dasar “serah”,

¹⁸ Dinda et al., “Analisis Makna Simbolik Dan Makna Komunikasi Non Verbal Tradisi Adat Mangongkal Holi Dalam Suku Batak Toba Di Sumatera Utara.”

¹⁹ Bambang Daru Nugroho, “Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda. Recital Review, 6(1), 52–73. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/Ar>,” *Recital Review* 6, no. 1 (2024): 52–73, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/30724%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/30724/17703>.

yang berarti menyerahkan²⁰. Dalam konteks adat, seserahan tidak hanya dimaknai sebagai penyerahan barang secara fisik, melainkan juga sebagai penyerahan tanggung jawab, kepercayaan, serta harapan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Adat ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Sunda memaknai pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, penuh hormat, dan harus dijalani dengan niat yang benar-benar matang, bukan hanya oleh calon mempelai, tetapi juga oleh kedua keluarga besar yang terlibat.

Prosesi seserahan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari satu rangkaian upacara pernikahan adat yang panjang dan terstruktur. Pelaksanaannya dilakukan beberapa hari sebelum hari akad, atau bahkan pada hari yang sama, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Barang-barang yang dibawa dalam seserahan dipilih dengan seksama, bukan berdasarkan nilai ekonominya saja, tetapi lebih kepada makna simbolik yang melekat di dalamnya²¹. Sebagai contoh, satu set perlengkapan shalat seperti mukena dan sajadah mencerminkan harapan agar sang pengantin perempuan senantiasa menjaga ibadahnya. Sementara perlengkapan mandi dan kosmetik menjadi lambang dari kebersihan diri, kecantikan lahir batin, dan kesiapan dalam mengarungi kehidupan baru bersama pasangannya. Setiap unsur memiliki nilai filosofis yang mengakar pada tradisi dan kepercayaan masyarakat Sunda terhadap peran perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat.

Tidak hanya sekadar simbol, barang-barang dalam seserahan juga mencerminkan status sosial, niat baik, serta rasa tanggung jawab calon mempelai laki-laki. Pakaian lengkap seperti kebaya atau kain batik yang disertakan melambangkan harapan agar sang istri menjadi sosok yang

²⁰ Dinda et al., "Analisis Makna Simbolik Dan Makna Komunikasi Non Verbal Tradisi Adat Mangongkal Holi Dalam Suku Batak Toba Di Sumatera Utara."

²¹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis and Muhammad Abdul Kholiq Suhri, "Relasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pamogih Pada Perkawinan Masyarakat Muslim," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 45–63, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4014>.

anggun, santun, dan menjunjung tinggi adat istiadat²². Di beberapa keluarga, bahkan disisipkan perhiasan sebagai tanda kemapanan dan perlindungan. Dalam masyarakat tradisional, hal ini juga menjadi bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap pihak keluarga perempuan, bahwa calon suami datang bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan niat tulus yang diwujudkan melalui pemberian yang beragam dan penuh makna. Penyerahan ini pun umumnya disertai prosesi yang penuh khidmat, bahkan bisa juga dilengkapi dengan iringan musik tradisional, doa bersama, dan petuah dari para orang tua atau sesepuh.

Makna religius dalam prosesi seserahan juga tidak bisa diabaikan. Dalam masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, seserahan dianggap sebagai bentuk pengukuhan ikatan yang tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga disaksikan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Sebagian masyarakat masih memercayai bahwa leluhur atau roh-roh penjaga keluarga turut hadir secara spiritual dalam prosesi tersebut untuk memberikan restu atau tanda penerimaan terhadap calon pengantin²³. Oleh karena itu, prosesinya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengikuti aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam beberapa kesempatan, seserahan juga dikaitkan dengan ritual pembersihan batin, sebagai simbol bahwa kedua calon pengantin harus memulai babak baru kehidupan dengan hati yang bersih, niat yang lurus, serta komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab baru yang akan mereka emban.

Kegiatan seserahan juga mengandung aspek sosial yang sangat kuat. Dalam masyarakat Sunda, pernikahan tidak hanya menjadi urusan dua individu, melainkan menyatukan dua keluarga besar. Prosesi ini menjadi

²² Aang Gunaepi, Abdullah Idi, and Ryan Bianda, "Simbol Dan Makna Upacara Ngeuyeuk Seureuh Dalam Pernikahan Adat Sunda," *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 20, no. 1 (2023): 68–77, <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v20i1.23432>.

²³ Aang Gunaepi, Abdullah Idi, and Ryan Bianda, "Simbol Dan Makna Upacara Ngeuyeuk Seureuh Dalam Pernikahan Adat Sunda," *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 20, no. 1 (2023): 68–77, <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v20i1.23432>.

ajang silaturahmi, mempererat hubungan antar keluarga, dan membuka komunikasi antara dua kelompok sosial yang mungkin sebelumnya belum saling mengenal secara dekat²⁴. Suasana yang tercipta biasanya penuh kekeluargaan, disertai dengan canda tawa, doa bersama, dan tukar cerita antar generasi. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa adat Sunda sangat menekankan pentingnya kebersamaan dan persatuan, bahkan dalam konteks yang bersifat pribadi seperti pernikahan. Kesempatan ini juga digunakan untuk menunjukkan bahwa keluarga laki-laki siap menjadi bagian dari keluarga perempuan, serta sanggup menjaga dan membimbing anak perempuan mereka dalam pernikahan kelak.

Secara kultural, seserahan juga berfungsi sebagai alat transmisi nilai-nilai budaya antar generasi. Anak-anak dan remaja yang hadir dalam prosesi tersebut akan belajar secara tidak langsung mengenai pentingnya adat, makna simbolik dari tiap ritual, serta etika sosial yang menyertainya. Hal ini menunjukkan bahwa prosesi pernikahan tradisional bukan hanya sekadar seremoni, melainkan juga bentuk pendidikan budaya yang konkret bagi masyarakat²⁵. Tradisi seperti ini menjadi benteng yang melindungi identitas budaya lokal dari arus globalisasi yang cenderung homogen. Dengan terus dijalankan secara konsisten dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, seserahan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kelestarian budaya Sunda.

Prosesi ini juga memperlihatkan adanya tatanan sosial yang jelas dalam masyarakat Sunda. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, peran orang tua, serta kedudukan sesepuh sangat terasa dalam keseluruhan rangkaian adat pernikahan²⁶. Dalam seserahan, peran perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga terlihat dari bagaimana

²⁴ Siregar and Rochelman, "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis."

²⁵ Nugroho, "Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental / Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda. *Recital Review*, 6(1), 52–73. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/RR/Ar>."

²⁶ Nugroho. "Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan"

keluarga perempuan menerima dan menilai barang-barang yang diberikan. Di sisi lain, laki-laki dituntut untuk tampil sebagai sosok yang bertanggung jawab dan siap menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Kesepahaman mengenai peran sosial ini mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan yang menjadi nilai inti dalam masyarakat Sunda yang mengedepankan prinsip saling menghargai, musyawarah, dan gotong royong.

Dalam konteks hukum adat, seserahan merupakan bentuk perjanjian tidak tertulis yang disahkan secara sosial dan budaya. Meskipun tidak tercantum dalam dokumen resmi negara, keabsahannya diakui penuh oleh komunitas adat. Ini menunjukkan adanya sistem hukum alternatif yang hidup dan berkembang sejajar dengan hukum negara²⁷. Hukum adat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas dan keyakinan mereka melalui ritual-ritual seperti seserahan, yang tidak hanya legal secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan moral dan simbolik yang tinggi. Keharmonisan antara hukum adat dan hukum negara menjadi sangat penting dalam menjamin keberlangsungan tradisi seperti ini di tengah masyarakat modern yang semakin kompleks.

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, adat seserahan menghadapi tantangan yang tidak kecil. Gaya hidup urban, nilai-nilai individualisme, serta tekanan ekonomi sering kali membuat tradisi ini dianggap kuno atau membebani. Akan tetapi, banyak keluarga Sunda yang tetap mempertahankan seserahan sebagai bagian dari jati diri mereka, bahkan mengemasnya dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan esensi budaya dan filosofisnya²⁸. Adaptasi ini menunjukkan bahwa budaya tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan bisa berkembang mengikuti zaman, asalkan nilai-nilai dasar yang dikandungnya tetap dijaga. Dengan

²⁷ Abdurrahman, "Asas Pernikahan Indonesia: Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat Sunda."

²⁸ Gunaepi, Idi, and Bianda, "Simbol Dan Makna Upacara Ngeuyeuk Seureuh Dalam Pernikahan Adat Sunda."

demikian, seserahan tetap relevan sebagai manifestasi dari penghormatan terhadap adat, cinta keluarga, dan tanggung jawab sosial.

Pada akhirnya, adat seserahan dalam pernikahan Sunda merupakan warisan budaya yang memadukan unsur spiritual, sosial, moral, dan estetika dalam satu kesatuan yang harmonis. Tradisi ini bukan hanya memperindah momen pernikahan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat Sunda. Dalam setiap seserahan, tersirat harapan akan rumah tangga yang langgeng, kehidupan yang harmonis, serta keberlanjutan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur. Menjaga dan melestarikan tradisi seserahan berarti juga menjaga kelangsungan kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.

2. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat Lokal

Tokoh agama memiliki kedudukan yang sangat vital dalam struktur kehidupan masyarakat lokal. Mereka bukan sekadar individu yang memiliki pengetahuan keagamaan, tetapi juga menjadi figur panutan yang dipercayai memiliki kedalaman moral, spiritualitas tinggi, dan kebijaksanaan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, tokoh agama sering menjadi rujukan pertama ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan hidup yang kompleks mulai dari konflik keluarga, ketegangan sosial, hingga krisis spiritual²⁹. Mereka tidak hanya menyampaikan ajaran normatif dari teks keagamaan, tetapi juga menafsirkan dan menerapkannya secara kontekstual agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat di zamannya. Oleh karena itu, keberadaan tokoh agama bukan hanya sebatas simbol keagamaan, melainkan juga sebagai aktor sosial dan budaya yang memiliki pengaruh langsung terhadap pola pikir, sikap, dan perilaku kolektif masyarakat.

²⁹ Gita Astria et al., "Hubungan Manusia, Masyarakat, Dan Budaya Di Lingkungan Gang Etam," *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 9 (2024): 645–58, <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>.

Fungsi utama tokoh agama yang sangat terasa adalah dalam membentuk fondasi etika masyarakat. Mereka membimbing umat agar hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip kemanusiaan yang luhur. Hal ini dilakukan melalui khutbah, ceramah, pengajian, atau bahkan dalam interaksi informal sehari-hari. Dalam masyarakat lokal, suara tokoh agama sering kali lebih didengar dibandingkan suara pejabat atau pemimpin formal, karena mereka dianggap lebih dekat secara emosional dan spiritual³⁰. Kepercayaan yang melekat pada mereka lahir dari proses panjang yang dibangun melalui keteladanan hidup, pelayanan tanpa pamrih, dan kemampuan membina relasi yang hangat dengan semua kalangan. Mereka menjadi guru kehidupan yang tidak hanya mengajarkan tentang surga dan neraka, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial, keadilan, dan pentingnya menjunjung tinggi kemanusiaan.

Dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama, tokoh agama memegang tanggung jawab besar sebagai penjaga harmoni sosial. Mereka berperan menjembatani perbedaan keyakinan dan mencegah potensi konflik yang mungkin muncul dari perbedaan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan dialogis, mereka mengajak umat untuk melihat perbedaan sebagai rahmat, bukan ancaman³¹. Mereka mendorong terbentuknya kesadaran bahwa hidup berdampingan secara damai jauh lebih bernilai dibanding memaksakan keseragaman. Di saat-saat genting, seperti ketika terjadi gesekan antar kelompok, tokoh agama menjadi sosok yang mampu meredakan ketegangan dengan narasi yang menenangkan, bijaksana, dan penuh empati. Dengan peran ini, mereka tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat kohesi sosial yang menjadi modal penting dalam pembangunan masyarakat yang tangguh.

³⁰ Gita Astria et al.

³¹ Harisan Boni Firmando, "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola Dan Mandailing Dalam Membina Interaksi Dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)," *Studia Sosia Religia* 3, no. 2 (2021): 47–69, <https://doi.org/10.51900/ssr.v3i2.8879>.

Tidak hanya itu, tokoh agama juga memiliki peran penting dalam membangun sikap keberagamaan yang moderat. Mereka menanamkan nilai-nilai kesederhanaan dalam beragama, menjauhkan umat dari sikap fanatisme berlebihan yang dapat menimbulkan eksklusivitas atau bahkan kekerasan atas nama agama³². Melalui pesan-pesan yang inklusif, mereka mengajarkan bahwa kebenaran bukan untuk memusuhi yang berbeda, tetapi untuk menjadi pedoman hidup yang membawa manfaat bagi sesama. Konsep moderasi dalam beragama menjadi titik temu antara keyakinan yang kuat dengan sikap toleran terhadap perbedaan. Tokoh agama yang mampu menyampaikan pesan ini secara konsisten akan membentuk generasi yang tidak hanya taat secara spiritual, tetapi juga cerdas secara sosial dan matang secara emosional.

Peran sebagai penengah dalam konflik merupakan salah satu aspek krusial yang dijalankan oleh tokoh agama. Dalam masyarakat lokal yang rentan terhadap konflik horizontal baik karena faktor politik, ekonomi, maupun agama tokoh agama sering kali dipercaya sebagai mediator yang mampu menghadirkan solusi damai³³. Mereka memiliki kemampuan membaca dinamika sosial secara mendalam dan menyampaikan solusi yang diterima oleh semua pihak, karena didasarkan pada pertimbangan moral dan keadilan. Dalam banyak kasus, keberhasilan penyelesaian konflik komunitas justru lebih bergantung pada kehadiran tokoh agama dibanding mekanisme formal kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tokoh agama bukan pada otoritas hukum, tetapi pada legitimasi moral yang melekat kuat dalam diri mereka.

Kekuatan simbolik yang dimiliki tokoh agama juga sangat signifikan dalam proses edukasi sosial. Setiap tindakan mereka dipantau dan ditiru oleh masyarakat, karena mereka dianggap sebagai representasi nyata dari ajaran yang mereka bawa. Ketika tokoh agama menunjukkan sikap terbuka,

³² Khasanah, "Akulturasi Agama Dan Budaya Lokal."

³³ Ratih Fatonah et al., "Hubungan Masyarakat Dan Budaya Lokal Dalam Interaksi Sosial Masyarakat," *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)* 2, no. 01 (2024): 41–50.

menghargai perbedaan, dan terlibat aktif dalam kegiatan lintas komunitas, masyarakat akan terdorong untuk meniru nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari³⁴. Sebaliknya, jika mereka menunjukkan eksklusivitas dan tertutupan, maka masyarakat pun akan cenderung bersikap serupa. Oleh sebab itu, tanggung jawab moral yang melekat pada diri tokoh agama sangat besar, karena mereka tidak hanya mengajarkan nilai, tetapi juga merepresentasikannya secara langsung melalui perilaku dan keputusan-keputusan sosial mereka.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, tokoh agama juga kerap berperan sebagai inisiator gerakan sosial. Mereka menjadi penggerak dalam berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kegiatan sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi³⁵. Dengan memanfaatkan pengaruh sosial yang dimiliki, mereka mampu menggerakkan sumber daya dan mengkoordinasikan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Gerakan ini sering kali dilakukan secara sukarela dan berbasis kepercayaan, sehingga memiliki daya jangkauan dan efektivitas yang tinggi. Peran ini menunjukkan bahwa tokoh agama tidak terkungkung dalam ruang ibadah, melainkan hadir nyata di tengah masyarakat untuk menjawab tantangan sosial secara konkret dan berkelanjutan.

Tokoh agama juga berkontribusi dalam membentuk sikap kebangsaan yang inklusif. Mereka menanamkan semangat cinta tanah air, kesadaran terhadap keberagaman, dan pentingnya menjaga persatuan dalam bingkai negara. Mereka menjelaskan bahwa menjadi warga negara yang baik adalah bagian dari pengamalan ajaran agama, dan menghormati sistem negara tidak

³⁴ Zainuddin et al., "Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia Social Dynamics in Muslim Societies: Case Studies on the Interaction between Religion and Local Culture in Indonesia."

³⁵ Zainuddin et al. "Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia Social Dynamics in Muslim Societies: Case Studies on the Interaction between Religion and Local Culture in Indonesia"

berarti mengurangi nilai keimanan³⁶. Dalam masyarakat lokal, ajaran seperti ini menjadi sangat penting untuk mencegah munculnya narasi-narasi sektarian yang mencoba memecah belah masyarakat berdasarkan perbedaan agama atau identitas. Dengan demikian, tokoh agama memainkan peran ganda sebagai penjaga nilai-nilai spiritual sekaligus sebagai pelindung integrasi sosial dan nasional.

Salah satu strategi efektif yang dijalankan oleh tokoh agama dalam membangun harmoni sosial adalah dengan membangun jejaring lintas iman dan budaya. Melalui forum-forum dialog antaragama, kerja sama sosial lintas komunitas, dan keterlibatan dalam isu-isu kemanusiaan, mereka menciptakan ruang pertemuan yang memperkuat solidaritas lintas kelompok. Dalam ruang ini, prasangka dikikis, pemahaman ditumbuhkan, dan kesepahaman dibangun. Dialog tidak dilakukan untuk menyamakan keyakinan, melainkan untuk memperkuat rasa saling menghargai dan memperluas cakrawala berpikir³⁷. Tokoh agama yang aktif dalam ruang-ruang ini menjadi garda depan dalam membentuk masyarakat yang toleran, terbuka, dan siap hidup dalam keberagaman yang sehat.

Di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks, keberadaan tokoh agama menjadi benteng moral dan spiritual yang sangat dibutuhkan masyarakat. Mereka adalah figur yang diharapkan mampu menjaga ketenangan batin umat di tengah hiruk-pikuk informasi, tekanan hidup, dan krisis identitas³⁸. Dengan kemampuan mereka dalam membimbing umat, meredam konflik, membangun jejaring sosial, serta memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, tokoh agama menjadi penopang utama dalam menciptakan tatanan sosial yang damai, adil, dan beradab. Peran ini hanya akan terus relevan dan kuat apabila mereka tetap menjaga integritas pribadi, memperbarui wawasan, serta merawat hubungan yang hangat dengan semua

³⁶ Fatonah et al., "Hubungan Masyarakat Dan Budaya Lokal Dalam Interaksi Sosial Masyarakat."

³⁷ Fatonah et al. "Hubungan Masyarakat Dan Budaya Lokal Dalam Interaksi Sosial Masyarakat."

³⁸ Gita Astria et al., "Hubungan Manusia, Masyarakat, Dan Budaya Di Lingkungan Gang Etam."

lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Keberadaan mereka adalah warisan hidup yang terus menumbuhkan harapan dan cahaya dalam kehidupan bersama.

3. Interaksi antara Nilai Agama dan Budaya Lokal

Interaksi antara nilai agama dan budaya lokal bukanlah sekadar pertemuan dua unsur kehidupan yang berbeda, melainkan merupakan dialektika yang berlangsung secara dinamis, penuh negosiasi makna, dan kaya akan warisan sejarah yang mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Nilai agama membawa sistem normatif yang bersifat transenden, berasal dari wahyu atau doktrin suci yang diyakini sebagai kebenaran absolut oleh pemeluknya. Sementara itu, budaya lokal adalah cerminan dari pengalaman kolektif suatu masyarakat yang terbentuk dari waktu ke waktu melalui kebiasaan, mitos, ritus, bahasa, dan struktur simbolik lain yang meresap dalam kehidupan sehari-hari³⁹. Ketika nilai agama memasuki ranah budaya, maka tidak terjadi proses dominasi sepihak, tetapi justru terjadi percampuran yang membentuk identitas baru, yakni identitas yang religius sekaligus kultural. Interaksi ini tidak bisa dibatasi oleh kerangka hitam-putih, karena keduanya saling memberi dan menerima, saling menyusun struktur makna yang hidup di tengah komunitas.

Dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat lokal, nilai agama sering kali mengalami proses inkulturasi, yakni transformasi nilai-nilai transenden agama ke dalam simbol-simbol budaya yang bisa dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Proses ini menjadikan nilai agama tidak hadir dalam bentuk yang asing atau menakutkan, tetapi justru terasa akrab karena dibungkus dalam wujud yang telah dikenal sejak lama oleh masyarakat⁴⁰. Misalnya, ritual keagamaan dalam berbagai tradisi sering kali dijalankan melalui media musik

³⁹ Firmando, "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola Dan Mandailing Dalam Membina Interaksi Dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)."

⁴⁰ Wulandari, "Makna Simbolik Dalam Tahlilan Masyarakat Gorontalo Di Desa Panggulo."

tradisional, bahasa daerah, tarian sakral, atau prosesi adat yang khas. Masyarakat tidak hanya melaksanakan ajaran agama secara kognitif, tetapi mereka menghayatinya secara emosional melalui sentuhan budaya yang hidup di sekeliling mereka⁴¹. Dalam kerangka ini, agama bukan hanya sistem kepercayaan, tetapi menjadi bagian dari cara hidup yang menyatu dengan seluruh aspek kebudayaan masyarakat. Nilai-nilai religius dibentuk, diinternalisasi, dan diwariskan melalui media budaya yang telah terbukti efektif membangun kesadaran kolektif lintas generasi.

Pengaruh budaya lokal terhadap cara masyarakat memahami agama tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemahaman terhadap nilai agama tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan selalu difilter oleh kerangka budaya yang telah membentuk pola pikir dan cara pandang masyarakat. Ajaran agama yang sama bisa dimaknai dan dipraktikkan secara berbeda oleh dua komunitas yang memiliki latar belakang budaya yang tidak sama. Ini menunjukkan bahwa nilai agama tidak bersifat seragam dalam penerapannya, meskipun ia berasal dari sumber yang sama⁴². Di sinilah terlihat bahwa budaya lokal berperan sebagai medium interpretasi, yang menentukan bagaimana suatu nilai agama diterima, dimaknai, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya membentuk logika rasa, struktur emosional, dan cara berpikir masyarakat, sehingga menjadi sangat penting dalam memahami bagaimana nilai agama benar-benar dijalankan dalam realitas sosial yang konkret.

Interaksi antara agama dan budaya juga melibatkan proses resistensi, di mana keduanya bisa saling mengkritik dan bahkan menolak aspek-aspek tertentu yang dianggap tidak selaras. Dalam beberapa kasus, nilai agama datang membawa misi transformasi terhadap nilai budaya yang dianggap

⁴¹ Siregar and Rochelman, "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis."

⁴² Nur Findia Fauziah Utami, Maraimbang Daulay, and Nursapla Harahap, "Interaksi Komunikasi Antar Budaya Masyarakat Lokal Dan Transmigran," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 23 (2023): 656–64.

tidak sejalan dengan prinsip keimanan, misalnya praktik-praktik magis, animisme, atau tradisi yang dianggap menindas kelompok tertentu dalam masyarakat⁴³. Sementara budaya lokal, sebagai produk dari sejarah dan pengalaman kolektif, bisa merespons nilai agama dengan selektif: menerima yang relevan dan menolak yang tidak sesuai. Pertemuan ini kadang menimbulkan ketegangan, tetapi ketegangan itu justru penting dalam membentuk ruang dialog yang sehat. Ketika ketegangan ini dikelola secara bijaksana oleh tokoh agama dan budayawan lokal, maka yang muncul adalah sintesis baru berupa tata nilai yang lebih adil, inklusif, dan spiritual.

Hasil dari interaksi antara nilai agama dan budaya lokal sering kali melahirkan bentuk-bentuk sinkretisme, yaitu penggabungan antara unsur-unsur keagamaan dan budaya menjadi satu kesatuan ekspresif yang khas dan unik. Sinkretisme ini tidak bisa dipandang sebagai pencampuran yang merusak kesucian agama atau otentisitas budaya, tetapi sebagai ekspresi kreatif masyarakat dalam merumuskan nilai-nilai yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka⁴⁴. Misalnya, dalam banyak tradisi lokal, upacara keagamaan diselenggarakan dengan menggabungkan ajaran agama dengan ritus nenek moyang, bukan untuk menyamakan keduanya, tetapi untuk menunjukkan bahwa masyarakat menghormati akar sejarah dan spiritualitas mereka secara menyeluruh. Sinkretisme menjadi wujud konkret dari kemampuan manusia merangkai nilai spiritual yang tinggi dengan konteks budaya yang membumi. Ini adalah strategi bertahan hidup masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi, modernisasi, dan perubahan zaman yang cepat.

Dalam dunia yang semakin global dan multikultural, tantangan terbesar bagi nilai agama dan budaya lokal adalah bagaimana keduanya mampu mempertahankan otentisitasnya sambil tetap terbuka terhadap perubahan dan

⁴³ Zainuddin et al., “Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia Social Dynamics in Muslim Societies: Case Studies on the Interaction between Religion and Local Culture in Indonesia.”

⁴⁴ Zainuddin et al., “Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia Social Dynamics in Muslim Societies: Case Studies on the Interaction between Religion and Local Culture in Indonesia.”

perjumpaan antar budaya. Globalisasi telah memunculkan gaya hidup baru yang cenderung mengikis identitas budaya dan spiritual masyarakat lokal, menggantinya dengan nilai-nilai yang bersifat konsumeristik, individualistik, dan transnasional⁴⁵. Dalam konteks ini, nilai agama dan budaya lokal harus membangun aliansi, saling menguatkan untuk menjaga identitas kolektif yang berakar kuat dalam sejarah, spiritualitas, dan kebijaksanaan lokal. Kehadiran nilai agama bisa menjadi benteng terakhir dalam melawan nihilisme budaya, sementara budaya lokal bisa menjadi kendaraan yang relevan untuk menyampaikan nilai-nilai religius dengan bahasa yang akrab dan membumi. Dengan demikian, sinergi keduanya menjadi kunci dalam mempertahankan integritas moral dan sosial masyarakat di tengah dunia yang semakin cair.

Interaksi ini juga menimbulkan persoalan serius dalam soal identitas. Seseorang bisa berada di tengah persilangan nilai-nilai: ia seorang yang beragama dengan ajaran tertentu, tetapi berasal dari budaya yang berbeda dengan pusat lahirnya agama itu. Di sinilah muncul pertanyaan mendalam tentang bagaimana seseorang dapat mempertahankan nilai agamanya tanpa merasa harus mencabut akar budayanya sendiri. Realitas seperti ini terjadi dalam banyak masyarakat, di mana seseorang memeluk agama global sambil tetap menjaga tradisi lokalnya⁴⁶. Tantangan identitas ini menuntut adanya ruang inklusif yang memungkinkan seseorang menjadi bagian dari komunitas agama dan budaya secara bersamaan, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Maka penting untuk memisahkan antara inti ajaran agama yang bersifat universal dengan ekspresi kulturalnya yang bersifat lokal agar tidak terjadi absolutisasi bentuk-bentuk tertentu yang bisa mengalienasi komunitas lain.

⁴⁵ Fauziah, Lubis, and Ema, "Makna Simbolik Dalam Tradisi Mipit Pare Pada Masyarakat Desa Mekarsari Provinsi Jawa Barat."

⁴⁶ Dudi Badruzaman, "Fenomena Perkawinan Suku Pedalaman Menyoroti Praktek Budaya Dan Gender Dalam Tradisi Suku Baduy," *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.2038>.

Nilai agama dan budaya lokal juga memainkan peran besar dalam membentuk etika sosial yang menjadi fondasi tatanan masyarakat. Ketika keduanya berjalan seiring, lahirlah masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif tinggi terhadap pentingnya kebaikan bersama, rasa tanggung jawab, keadilan, dan solidaritas sosial. Etika ini menjadi penuntun perilaku dalam hubungan antar manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Sang Pencipta⁴⁷. Nilai agama memberi kerangka normatif universal yang transenden, sedangkan budaya lokal menyediakan ruang penerjemahan nilai tersebut dalam bentuk tindakan konkret, simbol, dan bahasa yang dipahami masyarakat. Dalam ruang ini, pendidikan agama dan budaya memiliki peran strategis, karena melalui keduanya, nilai luhur bisa ditanamkan sejak dini dan dijaga keberlanjutannya lintas generasi.

Dalam upaya menciptakan harmoni antara agama dan budaya, penting adanya kesadaran kolektif bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan potensi untuk tumbuh bersama. Toleransi yang dibangun di atas pengakuan atas nilai-nilai lokal dan agama akan membentuk masyarakat yang tidak hanya beriman secara pribadi, tetapi juga beradab dalam kehidupan sosial. Proses ini tidak bisa dipaksakan dari luar atau diseragamkan, melainkan harus tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri melalui dialog, kesediaan mendengar, serta kemauan untuk saling memahami⁴⁸. Di sinilah pentingnya peran tokoh agama, pemimpin adat, dan pendidik untuk menjadi jembatan nilai yang menumbuhkan semangat keterbukaan dan penghargaan terhadap keragaman. Dengan dialog dan kesetaraan, benturan nilai bisa diubah menjadi peluang untuk saling memperkaya.

Hasil akhir dari interaksi ini bukanlah identitas tunggal, melainkan identitas ganda atau bahkan jamak yang memungkinkan seseorang merasa menjadi bagian dari komunitas agama global sekaligus tetap berakar dalam

⁴⁷ Khasanah, "Akulturasi Agama Dan Budaya Lokal."

⁴⁸ Utami, Daulay, and Harahap, "Interaksi Komunikasi Antar Budaya Masyarakat Lokal Dan Transmigran."

budaya lokalnya. Identitas seperti ini mencerminkan kematangan spiritual dan kultural, karena mampu menempatkan nilai-nilai keimanan dalam kerangka sosial yang inklusif, terbuka, dan dinamis⁴⁹. Ini bukan bentuk kompromi, tetapi ekspresi otentik dari manusia yang hidup dalam realitas sosial yang kompleks. Ketika nilai agama dan budaya lokal saling mendukung dan tidak saling menegasikan, maka yang lahir adalah masyarakat yang tidak hanya religius secara simbolik, tetapi juga berdaya secara sosial, bermartabat secara kultural, dan berakar secara spiritual. Inilah bentuk ideal dari masyarakat yang mampu berdiri teguh di tengah gelombang perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

4. *Al-‘Urf*

Secara etimologi *Al-‘Urf* adalah suatu hal yang diterima dan berlaku di masyarakat, sedangkan secara terminology *Al-‘Urf* ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan berpijak kepada ketentuan tersebut baik yang berupa perbuatan yang dilakukan maupun yang diucapkan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya ilmu ushul fiqh, dijelaskan bahwa *Al-‘Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan dan pantangan-pantangannya yang disebut adat.⁵⁰

Teori *Al-‘Urf* dalam studi ushul fiqh merupakan bagian penting dari hidup di tengah masyarakat. *Al-‘urf* secara sederhana dapat dipahami sebagai adat kebiasaan atau tradisi yang telah berlaku dan diterima dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun tata nilai yang diyakini bersama⁵¹. Dalam praktiknya, *al-‘urf* tidak bisa berdiri sendiri sebagai sumber hukum primer sebagaimana Al-Qur’an, Sunnah,

⁴⁹ Utami, Daulay, and Harahap, “Interaksi Komunikasi Antar Budaya Masyarakat Lokal Dan Transmigran.”

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117

⁵¹ Amelia Safitri Istiningtyas, “Perspektif Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo),” *Kaos GL Dergisi* (2020).

Ijmak, dan Qiyas. Tetapi, perannya sebagai landasan sekunder sangat strategis, karena mampu memberikan kerangka pemahaman yang lebih kontekstual terhadap teks-teks syar'i. Hal ini membuat seorang mujtahid tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan dalam memahami teks (fiqh al-nash), tetapi juga dituntut untuk menguasai situasi dan kondisi tempat hukum akan diterapkan (fiqh al-wāqi'). Integrasi antara teks dan konteks ini adalah syarat mutlak agar hukum Islam tetap hidup, relevan, dan tidak tercerabut dari akar sosialnya.

Dalam praktik kehidupan umat Islam, al-'urf sering kali menjadi jembatan antara syariat dan budaya lokal. Tradisi masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat dijadikan landasan dalam menentukan hukum. Misalnya, dalam hal transaksi jual beli, penentuan mahar dalam pernikahan, hingga praktik-praktik muamalah lainnya yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah⁵². Contoh konkret adalah kebiasaan melakukan akad jual beli secara non-verbal (ta'athiy), yang tidak menyebutkan secara jelas ijab dan qabul, tetapi dipahami oleh kedua belah pihak dan diakui secara umum sebagai bentuk kesepakatan sah. Dalam konteks ini, 'urf menjadi instrumen yang menjaga agar hukum tetap bisa merespons kebutuhan masyarakat, tidak kaku, dan tetap mencerminkan prinsip-prinsip kemaslahatan.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, banyak tradisi pra-Islam yang kemudian diadopsi, direvisi, dan dijadikan bagian dari syariat. Tradisi-tradisi tersebut pada mulanya merupakan bagian dari budaya Jahiliyah, seperti penghormatan terhadap bulan-bulan haram, praktik siwak, tata cara penyucian diri, bahkan sanksi hukum seperti potong tangan bagi pencuri. Setelah melalui proses Islamisasi dan penyelarasan dengan prinsip-prinsip syariat, beberapa tradisi ini diterima karena dinilai sesuai dengan

⁵² Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu, "Di Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Teori 'Ur F," 2023.

maqāshid al-syari'ah⁵³. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak serta-merta menghapus semua yang datang dari luar wahyu, tetapi memilih pendekatan selektif dengan mengadopsi nilai-nilai yang membawa maslahat dan sejalan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, serta kemanusiaan. Dengan kata lain, al-'urf diperlakukan sebagai elemen integral dalam struktur hukum Islam.

Kepekaan terhadap *al-'urf* menjadi salah satu indikator utama kualitas seorang mujtahid. Imam Syatibi menyatakan bahwa seorang mujtahid harus mampu memadukan pemahaman dalil-dalil syar'i dengan pemahaman realitas sosial. Jika tidak, maka hukum yang ditetapkan bisa menjadi kering, tidak aplikatif, atau bahkan menimbulkan madharat karena tidak memperhatikan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat. Imam al-Qarāfi juga memperingatkan bahaya taklid buta terhadap teks-teks klasik tanpa mempertimbangkan perubahan zaman⁵⁴. Ia bahkan menegaskan bahwa seorang mufti harus bertanya terlebih dahulu tentang adat atau kebiasaan masyarakat peminta fatwa sebelum memberikan jawabannya. Ini adalah bukti bahwa dinamika sosial menjadi pertimbangan penting dalam menentukan validitas suatu fatwa. Dengan memahami tradisi lokal dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, seorang mujtahid dapat menetapkan hukum yang lebih akurat, bijaksana, dan membumi.

Al-'urf menjadi sangat penting ketika hukum-hukum Islam dihadapkan pada realitas baru yang tidak dikenal oleh masyarakat klasik. Contohnya adalah penggunaan alat teknologi dalam transaksi keuangan, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan merek dagang, hingga status hukum terhadap objek-objek yang dulu tidak dianggap bernilai seperti racun untuk penelitian, air kemasan, atau bahkan udara bertekanan⁵⁵. Dalam

⁵³ Sukardin Amin, "Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-Urf)," *Pharmacognosy Magazine* (2021).

⁵⁴ Abdul Aziz, "Penetapan Kadar Mahar Di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timut (Analisis Menurut Teori Urf)" (2025).

⁵⁵ H Khatimah, "Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau Dari Teori 'Urf)," 2021, <https://repository.ar->

masyarakat modern, semua itu bisa memiliki nilai ekonomi dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Jika *al-‘urf* tidak diakui sebagai landasan hukum, maka fikih akan mengalami stagnasi karena tidak mampu menjawab tantangan zaman. Dalam hal ini, *al-‘urf* berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan hukum Islam tetap progresif, lentur, dan kontekstual tanpa kehilangan substansi normatifnya.

Kekuatan teori *al-‘urf* tidak terletak pada posisinya sebagai sumber hukum independen, tetapi pada kemampuannya mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam kerangka hukum universal Islam. Selama tidak bertentangan dengan dalil qath’i dan prinsip ushul yang mapan, kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Bahkan dalam Mazhab Maliki, *al-‘urf* memiliki kedudukan sangat tinggi. Imam Malik sendiri menjadikan ‘amal ahl Madinah (praktik masyarakat Madinah) sebagai salah satu sumber utama dalam menetapkan hukum⁵⁶. Ini mencerminkan bahwa tradisi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dapat mencerminkan semangat dan ruh ajaran Islam itu sendiri. Ketika nilai-nilai lokal tersebut diselaraskan dengan maqāshid al-syari’ah, maka hukum yang dihasilkan akan jauh lebih maslahat dan tidak bertentangan dengan semangat Islam.

Perubahan hukum karena perubahan *al-‘urf* sudah menjadi bagian dari dinamika hukum Islam sejak awal. Imam Abu Hanifah misalnya, pernah memutuskan hukum berdasarkan kesaksian seseorang yang tidak hadir di tempat kejadian karena berdasarkan ‘urf saat itu, kejujuran masyarakat masih sangat tinggi⁵⁷. Tetapi murid-muridnya kemudian tidak lagi menerapkan fatwa itu karena kondisi sosial sudah berubah dan masyarakat tidak bisa lagi dijamin kejujurannya. Perubahan ini

raniry.ac.id/id/eprint/18730/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18730/1/Husnul Khatimah%2C 160101054%2C FSH%2C HK%2C 082360516834.pdf.

⁵⁶ Sukardin Amin, “Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-Urf).”

⁵⁷ Amelia Safitri Istiningtyas, “Perspektif Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo),” *Kaos GL Dergisi* (2020).

menunjukkan bahwa hukum bisa berubah karena perubahan adat. Maka, adagium ushul fiqh yang berbunyi “*al-‘ādah muhakkamah*” atau “kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum” bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang tumbuh dari pengalaman nyata para ulama dalam mengelola hukum dan realitas sosial secara bersamaan.

Dalam konteks kekinian, *al-‘urf* sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer, seperti sistem pinjaman online, fintech, e-commerce, penggunaan media sosial dalam kontrak, serta gaya hidup urban masyarakat modern. Semua ini adalah produk dari perkembangan zaman yang tidak pernah dibayangkan oleh fuqaha klasik. Oleh sebab itu, jika pendekatan hukum Islam masih bertumpu pada teks secara literal tanpa mempertimbangkan realitas baru ini, maka akan muncul kesenjangan antara hukum dan kehidupan. Maka, peran *al-‘urf* menjadi sangat penting dalam membangun jembatan antara warisan hukum Islam dengan kenyataan masyarakat modern⁵⁸. Ia memungkinkan hukum terus hidup dan berkembang dalam irama zaman, bukan sebagai sesuatu yang statis dan beku.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi seperti pergeseran nilai, kemajuan teknologi, dan perubahan kebutuhan manusia menjadi faktor penting yang membuat *al-‘urf* terus mengalami transformasi. Dulu, handphone atau kendaraan dianggap sebagai barang mewah, tetapi sekarang menjadi kebutuhan pokok. Bahkan, seseorang bisa membuat syarat kepada calon pasangan agar memiliki pendidikan tinggi atau pekerjaan tertentu, dan syarat itu sah secara hukum karena telah menjadi kebutuhan sosial yang diakui luas⁵⁹. Dengan kata lain, kebutuhan manusia yang berubah-ubah ini telah menjadi bagian dari *‘urf* baru yang memerlukan respons hukum yang

^{58 58} Khatimah, “Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau Dari Teori ‘Urf).”

⁵⁹ Aziz, “Penetapan Kadar Mahar Di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timut (Analisis Menurut Teori Urf).”

sesuai. Tidak ada ruang bagi fikih untuk menutup diri dari kenyataan sosial ini. Sebaliknya, ia justru harus menjadi sistem hukum yang adaptif terhadap perubahan.

Dengan semua pemaparan ini, teori al-‘urf tidak hanya menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial, tetapi juga memperlihatkan kebijaksanaan para ulama dalam merumuskan hukum secara bijaksana dan kontekstual. Ia merupakan bukti bahwa Islam memiliki mekanisme internal untuk merespons perkembangan zaman tanpa harus kehilangan integritas normatifnya. Dalam konteks inilah, seorang mujtahid yang memahami al-‘urf secara komprehensif dapat menjadi juru bicara syariat yang mampu menjawab kebutuhan zaman dengan tetap berpijak pada nilai-nilai luhur Islam. Maka, teori al-‘urf adalah salah satu anugerah intelektual Islam yang paling berharga dalam menjaga kontinuitas, relevansi, dan kemaslahatan hukum Islam sepanjang masa.

Bila ditinjau dari pekerjaannya *al-‘urf* dibagi menjadi *al-‘urf qawli* dan *‘urf fi’li*. Dan jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, *‘urf* terbilah menjadi *‘urf ‘am* dan *‘urf khas*.⁶⁰

a. *Al-‘Urf Qawli*

Seperti kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh komunitas untuk menunjukkan makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain diluar apa yang mereka pahami. Contohnya Ketika orang Arab mengucapkan *walad* (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki bukan anak Perempuan.

b. *Al-‘Urf Fi’li*

Kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil atau meminta rokok diantara sesama teman tanpa meminta izin terlebih dahulu, tidak dianggap mencuri.⁶¹

c. *Al-‘Urf ‘Am*

⁶⁰ Rizal Mumazziz Zionis, “Posisi al-‘urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam”, 143.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* jilid II Logos Wacana Ilmu, 391

Bentuk pekerjaan yang sudah menyeluruh berlaku dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya ialah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki dan perempuan.

d. *Al-'Urf Khas*

Kebiasaan yang berlaku dikawasan atau golongan tertentu, dan tidak terlihat pada komunitas yang lain. Al-'Urf yang berbeda dan bisa berubah karean perbedaan tempat dan waktu, sehingga hanya dikenal berlaku di kalangan masyarakat dan suatu tempat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dan dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saks, penggunaan kata “kendaraan” untuk himar disuatu tempat dan kuda ditempat lainnya.⁶²

Secara umum hanya terdapat dua kategori 'urf, yaitu 'urf sah dan 'urf fasid, dengan penjelasan sebagai berikut:⁶³

a. *Al'urf Sahih*

Kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa kemudharatan bagi mereka. Contohnya adalah kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.⁶⁴

b. *Al'Urf Fasid*

Kebiasaan yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan shara'. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung

⁶² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.

⁶³ Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 147.

⁶⁴ Agus Hermanto, Rohmi Yunani, *Ushul Fiqih (Metode Ijtihad Hukum Islam)*, 164.

maksiat masuk dalam kategori ini. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat mengonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁶⁵. Jenis penelitian ini digunakan karena fokus penelitian adalah menggali pandangan tokoh agama terhadap makna pemberian golok pada tradisi seserahan, yang merupakan praktik sosial dan budaya dalam konteks pernikahan adat Sunda. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma hukum secara tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum keluarga Islam diinterpretasikan dan dihidupkan oleh tokoh agama dalam masyarakat lokal. Oleh karena itu, metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat memahami secara mendalam dinamika interaksi antara nilai adat, simbol budaya, dan prinsip hukum Islam melalui observasi, wawancara, di Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis suatu fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan⁶⁶. Dalam konteks ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk memotret bagaimana tokoh agama memahami dan memaknai tradisi seserahan sebagai bagian dari prosesi pernikahan adat Sunda dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan keagamaan secara bersamaan. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana

⁶⁵ Peter Cane and Berbert M. Kretzer, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, 2020, https://archive.org/details/oxfordhandbookof0000unse_h9s7.

⁶⁶ Barbara Kawulich, "Qualitative Data Analysis Techniques," no. May (2020).

pandangan tersebut terbentuk dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan adat oleh masyarakat setempat.

Tujuan dari pendekatan deskriptif ini adalah untuk menjelaskan secara rinci terkait studi empiris yang diteliti terutama terhadap pandangan tokoh agama terhadap makna simbolik, sosial, dan spiritual dari tradisi seserahan, serta untuk memahami dinamika penerimaan nilai adat dalam kerangka hukum Islam melalui proses resepsi yang terjadi di masyarakat lokal. Penelitian dilakukan dengan menggali informasi dari narasumber yang relevan, yaitu para tokoh agama di Desa Cibentang, yang selama ini terlibat langsung dalam pembinaan keagamaan dan sering menjadi bagian dari prosesi pernikahan adat. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menyajikan pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap praktik tradisi seserahan, baik dari sisi adat maupun pandangan keagamaannya, sebagai fenomena sosial yang hidup dan terus berkembang dalam struktur masyarakat pedesaan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian empiris karena menjadi tempat berlangsungnya proses interaksi antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang relevan. Menurut Tracy, lokasi penelitian dapat dimaknai sebagai ruang sosial tempat peneliti melakukan pengumpulan data lapangan, terutama melalui wawancara atau observasi yang terfokus⁶⁷.

Penelitian ini dilakukan di Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih kuatnya pelaksanaan tradisi seserahan dalam prosesi pernikahan masyarakat Sunda yang bermukim di wilayah tersebut. Desa ini juga memiliki struktur keagamaan yang aktif dan tokoh-tokoh agama yang berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam

⁶⁷ Barbara Kawulich. "Qualitative Data Analysis Techniques,"

praktik adat istiadat. Berbeda dengan beberapa wilayah lain di Brebes atau bahkan daerah Sunda lainnya yang tradisinya mulai tergerus modernisasi dan bergeser ke arah praktik simbolik semata, masyarakat di Desa Cibentang justru masih memegang teguh nilai-nilai adat. Keunikan inilah yang menjadikan Desa Cibentang menarik untuk diteliti secara lebih mendalam sebagai representasi nyata dari interaksi antara adat Sunda dan hukum Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lokal. Keunikan ini menjadi alasan utama peneliti memilih Desa Cibentang sebagai lokasi untuk menggali pandangan tokoh agama terhadap makna pelaksanaan seserahan, serta untuk memahami lebih jauh bentuk interaksi antara nilai budaya lokal dan nilai hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam pendekatan empiris yang mengandalkan realitas lapangan sebagai sumber utama pemahaman⁶⁸. Melalui data, peneliti dapat menggali, memahami, dan menganalisis persoalan yang sedang dikaji secara mendalam berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Kehadiran data memungkinkan peneliti untuk melihat keterhubungan antara praktik sosial, pandangan keagamaan, serta konteks budaya yang melingkupi masyarakat, sekaligus mengetahui dampak dan makna dari praktik tersebut dalam kehidupan sosial keagamaan.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

⁶⁸ Victor Oluwatosin Ajayi, "A Review on Primary Sources of Data and Secondary Sources of Data," *European Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 3 (2023): 1–7, [www.ejedu.orgdoi:http://dx.doi.org/10.21091/ejedu.orgdoi:](http://dx.doi.org/10.21091/ejedu.orgdoi:)

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama yang memiliki peran atau pandangan terhadap makna pemberian golok pada seserahan adat Sunda di Desa Cibentang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran literatur yang bersifat teoritis maupun kontekstual. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah yang relevan dengan tema adat pernikahan dan hukum Islam, buku-buku akademik yang membahas teori, tradisi budaya Sunda, serta peran tokoh agama dalam masyarakat, artikel ilmiah yang memperkuat perspektif tentang simbolisme dalam tradisi, dan jenis data ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh gambaran utuh mengenai bagaimana nilai keagamaan diresepsi dalam praktik budaya lokal di masyarakat Sunda. Data skunder dalam penelitian antara lain:

1. Buku
2. Ensiklopedia dan jurnal
3. Artikel ilmiah

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dijelaskan oleh Creswell⁶⁹, yang meliputi tiga metode utama, yaitu:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan proses pengamatan langsung terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan seserahan adat Sunda di masyarakat. Observasi dilakukan secara sistematis terhadap praktik-praktik budaya yang dijalankan oleh masyarakat Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung, khususnya yang berkaitan dengan tradisi seserahan dalam prosesi pernikahan. Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mencermati gejala sosial secara

⁶⁹ John W. Creswell and J. David Creswell, *Mixed Methods Procedures, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2018.

langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mencatat tahapan, simbol, serta interaksi yang terjadi selama proses seserahan dilaksanakan. Observasi juga dilakukan untuk mengamati bagaimana peran tokoh agama muncul dalam praktik adat tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit.

2. Wawancara

Wawancara akan dilaksanakan secara langsung dengan informan yang telah dipilih secara purposif, yaitu tokoh agama yang memiliki pengaruh di masyarakat setempat dan memahami pelaksanaan seserahan adat Sunda. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali secara lebih dalam pemahaman dan perspektif tokoh agama terhadap makna simbolik dan religius dari tradisi seserahan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan wawancara bersifat semi-terstruktur, artinya peneliti menyiapkan panduan pertanyaan terlebih dahulu, tetapi tetap terbuka terhadap pengembangan pertanyaan selama proses wawancara berlangsung. Hal ini dilakukan agar informan memiliki keleluasaan dalam menjelaskan pandangannya secara reflektif dan naratif. Adapun informan yang diwawancarai yaitu:

Tabel Nama Informan

No	Nama	Profesi
1	Ustadz H. Abdul Hadi	Tokoh Agama
2	Ustadz Falahudin	Tokoh Agama
3	Ustadz Abdus Salam	Tokoh Agama

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisis dan disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian. Analisis data merupakan proses penting dalam menelaah, memilah, dan menafsirkan

informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, catatan lapangan, serta dokumen pendukung lainnya agar dapat diolah menjadi informasi yang bermakna dan mudah dipahami. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁷⁰

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, dan memperbaiki jika terjadi kesalahan. Terutama dari kelengkapan jawaban keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

2. Klasifikasi (*classifying*)

adalah proses mengklasifikasi data atau menyusun data yang telah diperoleh sebelumnya, baik itu data primer yang berupa hasil wawancara terhadap informan ataupun data skunder yang berasal dari buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Kemudian peneliti akan melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian tersebut.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah di dapat dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Peneliti akan memeriksa kevaliditasan data yang diperoleh peneliti dengan informan di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes terkait data penelitian yang dibutuhkan.

4. Analisis (*analyzing*)

⁷⁰ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 20220), 26.

Analisis data adalah proses penyederhanaan hasil penelitian kedalam bentuk kalimat yang mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggabungkan data-data hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan makna *masihan bedog* pada tradisi seserahan dalam perkawinan adat sunda perspektid urf di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah proses dimana peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Sehingga kesimpulan tersebut menghasilkan gambaran secara singkat tentang jawaban dari rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu tentang pandangan tokoh agama terhadap makna *masihan bedog* pada tradisi seserahan dalam perkawinan adat sunda perspektif urf.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Cibentang

Desa Cibentang merupakan salah desa yang berada di wilayah Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Pada zaman dahulu kala tepatnya di dukuh Cipancur Desa Cibentang ada sebuah batu meteor dari langit jatuh di pinggir Sungai kecil yang ada disebelah barat dukuh cipancur dan sampai sekarangpun masih ada batu yang konon katanya diyakini sebuah batu meteor itu. Warga setempat menyebutnya batu bintang, karena didaerah itu berbahasa sunda yang menyebut sungai itu dengan sebutan cai disitulah nama Desa Cibentang ini diambil dari kata cai dan bintang jadilah Cibentang.

Tiap desa memiliki struktur kepemimpinan yang bertanggungjawab atas pengelolaan desa, hal ini juga berlaku untuk Desa Cibentang. Struktur pemerintahan Desa Cibentang meliputi kepala desa, sekertaris desa, serta sejumlah jabatan seperti kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kaur umum, kaur keuangan, dan beberapa kepala dusun.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Kepala Desa | : Yatno |
| 2. Sekertaris Desa | : Carsam |
| 3. Kasi Pemerintahan | : Nurhamid |
| 4. Kasi Kesejahteraan | : Pariha |
| 5. Kasi Pelayanan | : Wagiyono |
| 6. Kaur Umum | : Nining Kurnianingsih |
| 7. Kaur Keuangan | : Rosita |
| 8. Kepala Dusun 1 | : Ranto |
| 9. Kepala Dusun 2 | : M. Mauludin Sodiq |
| 10. Kepala Dusun 3 | : Sirno |
| 11. Kepala Dusun 4 | : Sulaeman |
| 12. Kepala Dusun 5 | : Surso |

13. Kepala Dusun 6 : M. Hasanudin⁷¹

Desa Cibentang memiliki visi misi yang tercantum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Cibentang tahun 2020-2025. Penyusunan visi dan misi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta beberapa tokoh masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Cibentang dalam menghidupkan visi misi yang akan disepakati secara bersama-sama. Dari visi misi yang telah terbentuk diharapkan dapat mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Karena permasalahan tersebut dapat menjadi hambatan untuk masyarakat dan Desa Cibentang. Visi dan misi Desa Cibentang yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya desa maju berkembang menuju masyarakat Sejahtera dan makmur didukung oleh sarana prasarana transportasi yang memadai.

b. Misi

1. Meningkatkan hasil pertanian
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM disegala bidang)
3. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat
5. Pemerataan pembangunan.

2. Kondisi Geografis

Desa Cibentang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes yang terletak dibagian selatan. Jarak Desa Cibentang menuju Kecamatan Bantarkawung kurang lebih 8,5 Kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 menit, sedangkan jarak

⁷¹ Sumber Kantor Kelurahan Desa Cibentang Tahun 2024

Desa Cibentang menuju kantor Kabupaten Brebes kurang lebih 64 kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. Hal ini ditinjau dari posisi geografis batas-batas wilayah Desa Cibentang antara lain:

1. Sebelah Utara : Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung
2. Sebelah Selatan : Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung
3. Sebelah Timur : Desa Jurang Jero Kecamatan Bumiayu
4. Sebelah Barat : Desa telaga Kecamatan Bantarkawung⁷²

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Cibentang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Desa ini cukup terpencil karena letaknya yang jauh dari pusat kota dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi kota. Sehingga masyarakat Cibentang jarang ke kecamatan Bantarkawung dan Kabupaten Brebes.

Letak Desa Cibentang terbagi menjadi dua yaitu Cibentang Atas dan Cibentang Bawah. Cibentang Atas merupakan desa Cibentang yang terletak di dataran tinggi. Cibentang atas meliputi desa-desa kecil seperti Cibentang, Cipancur, Ciasem, Ciawi, dan Patarangan. Sedangkan Cibentang Bawah merupakan desa Cibentang yang terletak di dataran rendah yang terdiri dari Cimerak, Cogreg, Kemambang, dan wates.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Cibentang berdasarkan pekerjaannya yaitu sebagai berikut:

1. Petani/Pekebun : 1.758
2. Buruh Tani/Perkebunan : 35
3. Pedagang : 401
4. Wiraswasta : 1.197
5. Guru : 14
6. Bidan : 3

⁷² Sumber Kantor Kelurahan Desa Cibentang 2024

7. Pegawai Pemerintah : 14
8. Sopir : 7⁷³

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Cibentang ini sebagi petani/pekebun dengan jumlah 1.758 penduduk. Penghasilan yang petani peroleh perbulannya sekitar 5.000.000.

B. Makna *Masih* *Bedog* dalam Seserahan Perkawinan Adat Sunda di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Seserahan merupakan salah satu tradisi adat yang digunakan oleh hampir setiap suku di Indonesia, seperti suku sunda yang berada di Desa Cibentang yang peneliti angkat dalam penelitian ini, menggunakan tradisi seserahan dalam perkawinan dianggap sebagai sebuah keharusan untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditinggalkan dalam pada setiap acara pernikahan.

Tradisi seserahan merupakan salah satu aspek penting dalam pernikahan adat sunda yang melibatkan pemberian barang-barang tertentu dari pihak keluarga mempelai pria kepada pihak mempelai wanita. Dalam konteks ini, *bedog* sebagai salah satu barang yang diberikan memiliki makna yang mendalam.

Pandangan tokoh agama terhadap *bedog* sebagai bagian dari seserahan dalam perkawinan adat sunda beragam bentuknya. Ustadz H. Abdul Hadi menjelaskan bahwa:

“Tradisi seserahan di desa ini sudah ada sejak zaman dulu dan sudah turun temurun, jadi tidak tahu kalau sejarah atau awal mulanya diadakan seserahan. Seserahan itu artinya serah terima dari mempelai laki-laki kepada pihak Perempuan atau yang mewakili, kalo barang bawaan seserahnya itu peralatan rumah

⁷³ Sumber Kantor Kelurahan Desa Cibentang 2024

tangga, perlengkapan mandi, perlengkapan dapur, pakaian, perhiasan, perlengkapan ibadah dan membawa golok juga.”⁷⁴

Penjelasan menurut Ustadz H. Abdul Hadi menyebutkan bahwa tradisi seserahan sudah ada sejak zaman nenek moyang dan pekasanaannya sudah turun temurun. seserahan merupakan prosesi serah terima dari mempelai laki-laki kepada pihak perempuan. Untuk waktu dilaksanakannya seserahan yaitu ketika hendak dilaksanakannya prosesi ijab qobul, dan barang bawaan yang dibawa yaitu berupa pakaian, perhiasan, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan mandi, perlengkapan kecantikan, dan sebuah golok.

Pendapat tersebut juga disebutkan oleh Ustadz Falahudin

*“sejak kapan adanya tradisi seserahan itu saya tidak tahu, yang jelas seserahan sudah ada sejak saya dulu kecil dan masih ada sampai sekarang. Kalau waktu dilaksanakannya seserahan itu biasanya sebelum akad dan membawa barang bawaan dari pihak mempelai laki-laki untuk mempelai Perempuan. Seperti membawa peralatan rumah tangga, pakaian, make up, perhiasan dan lain sebagainya. Dan ada juga yang membawa kambing atau ayam, tapi kalau di kita kebanyakan bawanya kambing.”*⁷⁵

Pendapat diatas juga diperkuat oleh Ustadz Abdus Salam yang mengatakan bahwasannya:

*“seserahan di desa kita ini sudah ada sejak dulu dan sudah turun temurun. Jadi saya juga tidak tahu kalau kapan mulai adanya seserahan itu, dan sampai sekarang juga masih dilaksanakan. Seserahan itu biasanya dilaksanakan saat calon pengantin laki-laki baru datang ke tempat kediaman calon perempuan, dan barang bawaan yang dibawa juga di serahkan ke pihak perempuan dan diterima oleh pihak Perempuan. barang seserahan itu biasanya ada pakaian, perhiasan, peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, golok, alat make up dan masih banyak lengkap pokoknya.”*⁷⁶

Berdasarkan paparan diatas bahwasannya tradisi seserahan merupakan prosesi serah terima dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak

⁷⁴ Ustadz H. Abdul Hadi, Wawancara, (Brebes, 16 Mei 2025)

⁷⁵ Ustadz Falahudin, Wawancara, (Brebes, 17 Mei 2025)

⁷⁶ Ustadz Abdus Salam, Wawancara, (Brebes, 18 Mei 2025)

mempelai perempuan. Seserah dilaksanakan pada saat mempelai laki-laki datang di kediaman mempelai wanita dan dilaksanakan sebelum atau sesudah ijab qobul. Barang bawaan seserahan yaitu berupa pakaian, perhiasan, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan kecantikan, perlengkapan ibadah, dan golok.

Proses pelaksanaan seserahan dalam pernikahan adat Sunda memiliki serangkaian tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah persiapan, di mana pihak laki-laki akan menentukan barang-barang apa saja yang akan disertakan dalam seserahan. Biasanya, barang-barang tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, pihak perempuan juga memiliki andil dalam menentukan barang-barang yang diinginkan.

Setelah barang-barang disiapkan, tahap selanjutnya adalah penyerahan seserahan itu sendiri. Dalam tradisi Sunda, penyerahan seserahan dilakukan pada saat sebelum atau sesudah akad nikah. Proses ini biasanya diwarnai dengan berbagai ritual, seperti doa bersama dan penyampaian sambutan dari kedua belah pihak.

Setelah penyerahan, barang-barang seserahan biasanya akan dipajang di rumah pengantin perempuan sebagai simbol penerimaan. Dalam banyak kasus, barang-barang tersebut juga akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari pasangan pengantin setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa seserahan bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang dalam kehidupan pasangan.

Masyarakat Desa Cibentang cenderung melakukan tradisi seserahan tanpa mengerti makna dari pelaksanaan seserahan dan barang yang dibawa pada saat seserahan. Berikut pandangan tokoh agama mengenai makna pemberian golok pada seserahan.

Menurut Ustadz H. Abdul Hadi berkenaan dengan barang bawaan seserahan dan maknanya

“barang bawaan seserahan itu peralatan rumah tangga, perlengkapan mandi, perlengkapan dapur, pakaian, perhiasan, perlengkapan ibadah dan membawa golok juga. Kalau golok itu melambangkan keberanian atau kekuatan, dan golok yang tajam itu menunjukkan kalau laki-laki itu harus tajam dalam berpikir, dan tajam dalam mencari nafkah buat keluarganya. Perlengkapan ibadah itu agar inget terus untuk menjaga sholatnya, perlengkapan rumah tangga itu buat bekal dan senantiasa menjaga rumah tangga.”⁷⁷

Pendapat serupa juga disampaikan oleh ustadz Falahudin menjelaskan bahwasannya;

“barang bawaan seserahan itu seperti membawa peralatan rumah tangga, pakaian, make up, perhiasan dan lain sebagainya. Dan ada juga yang membawa kambing atau ayam, tapi kalau di kita kebanyakan bawanya kambing. Kambing itu sebenarnya buat nanti kalau acara antar-antar ke keluarga kedua pengantin kan biasanya membawa hantaran berupa makanan, nah kambing itu nanti di sembelih dan dagingnya dibuat hantaran. Kalau yang golok itu simbol keberanian, tanggungjawab, dan kekuatan.”⁷⁸

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ustadz Abdus Salam yang mengatakan sebagai berikut:

“Seserahan itu biasanya dilaksanakan saat calon pengantin laki-laki baru datang ke tempat kediaman calon perempuan, dan barang bawaan yang dibawa juga di serahkan ke pihak perempuan dan diterima oleh pihak Perempuan. barang seserahan itu biasanya ada pakaian, perhiasan, peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, golok, alat make up dan masih banyak lengkap pokoknya. Makna dibawakannya barang seserahan itu buat modal dalam mengarungi rumah tangga nantinya, dan kalau golok itu melambangkan goloknya itu sebagai laki-laki dan serangkahnya itu Perempuan, jadi kalau laki-laki sudah menikah itu tidak boleh tertarik lagi sama Perempuan lain dan begitupun yang Perempuan. Karena golok dan serangkah itu melambangkan suatu kesatuan antara suami dan istri dan melambangkan sebagai perlindungan juga.”⁷⁹

Berdasarkan paparan diatas mengenai makna pemberian golok pada seserahan adat sunda. Pandangan tokoh agama terhadap pemberian golok

⁷⁷ Ustadz H. Abdul Hadi, Wawancara, (Brebes, 16 Mei 2025)

⁷⁸ Ustadz Falahudin, Wawancara, (Brebes, 17 Mei 2025)

⁷⁹ Ustadz Abdus salam, Wawancara, (Brebes, 18 Mei 2025)

dalam tradisi seserahan sangat beragam, tergantung pada interpretasi masing-masing individu terhadap nilai-nilai agama dan budaya. Beberapa tokoh agama menganggap bahwa pemberian golok adalah hal yang positif, karena mencerminkan komitmen dan tanggung jawab seorang suami. Golok dalam tradisi seserahan memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam pandangan tokoh agama, golok tidak hanya dilihat sebagai senjata, tetapi juga sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan perlindungan. Menurut Ustadz H. Abdul Hadi, seorang tokoh agama di desa Cibentang, pemberian golok dalam seserahan melambangkan kesiapan pengantin pria untuk melindungi keluarganya dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga.

Tokoh agama memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman mengenai makna dan nilai dari setiap elemen dalam tradisi, termasuk pemberian golok dalam seserahan. Menurut ustadz Abdus Salam, seorang tokoh agama di desa Cibentang, golok sebagai simbol dalam tradisi seserahan mencerminkan komitmen dan tanggung jawab yang harus diemban oleh pasangan suami istri. Dalam pandangannya, golok bukan hanya sekadar alat, tetapi juga merupakan representasi dari niat baik dan harapan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Peran tokoh agama dalam melestarikan tradisi seserahan juga sangat signifikan, baik sebagai pengawas maupun sebagai penggerak. Mereka memberikan edukasi dan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat, sehingga tradisi ini tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang tradisi ini dapat memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat Sunda.

Melihat dari berbagai sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa tokoh agama memiliki peranan penting dalam memberikan makna dan pemahaman yang lebih dalam mengenai golok dalam tradisi seserahan. Pemberian golok tidak hanya dilihat sebagai simbol material, tetapi juga

sebagai ungkapan spiritual dan komitmen yang harus dijalani oleh pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

C. *Masih Bedog* dalam Tradisi Sesorahan Adat Sunda Perspektif Urf

Seperti yang di paparkan oleh para narasumber bahwasannya tradisi sesorahan adat sunda ialah proses serah terima dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi sesorahan ini biasanya dilaksanakan menjelang prosesi akad pernikahan dan dihadiri oleh seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dan pada proses sesorahan ini pihak laki-laki membawa barang bawaan berupa pakaian, perhiasan, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, perlengkapan mandi, perlengkapan make-up, dan yang menjadi ciri khas dan juga mempunyai arti yang mendalam yaitu membawa golok. Golok disini diartikan sebagai kekuatan, tanggungjawab, perlindungan, dan kesatuan.

Tradisi pemberian golok dalam sesorahan adat sunda ini dilaksanakan Masyarakat Desa Cibentang karena tradisi ini mengandung makna yang baik, dan itu diperkuat oleh pendapat setiap narasumber yang telah di wawancarai diatas. Adapun kemaslahatan yang terkandung di dalamnya antara lain:

1. Menjunjung tinggi nilai kebudayaan
2. Melestarikan budaya dari nenek moyang
3. Mengandung nilai dan doa di dalamnya
4. Sebagai bukti kekuatan, tanggungjawab, perlindungan, dan kesatuan.

Ditinjau dari sudut pandang Islam tradisi dilakukan berulang-ulang serta diakui keberadaannya di Masyarakat Desa Cibentang, maka tradisi ini sebagaimana berikut: *Al-Adah* ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang

terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulangnya secara terus menerus.⁸⁰

Dengan demikian adat dan Urf adalah perilaku yang memiliki arti yang sama, oleh sebab itu hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang kemudian jika tidak dilakukan akan mendapat sangsi karena ia adalah adat kebiasaan. Hukum yang di dasarkan pada adat maka berubah seiring dengan perkembangan zaman, waktu dan tempat, karena masalah atau problematika bisa berubah sebab perubahan asal.⁸¹ Tradis masihan bedog pada seserahan adat sunda merupakan budaya dari nenek moyang yang belum diketahui dari hukum kebolehanannya dalam melakukan pelaksanaan tersebut, hal tersebut dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail didalam Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Amir Syarifuddin Adapun persyaratan perbuatan yang bisa di katakana sebagai *Al- 'Urf* adalah sebagai berikut:

1. *Al- 'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. *Al- 'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan Sebagian besar Masyarakat
3. *Al- 'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penepatan hukum telah ada dan (berlaku) pada saat itu, bukan *Al- 'Urf* kemudian
4. *Al- 'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada dan bertentangan dengan prinsip Islam.⁸²

Sementara itu dalam hukum Islam dikenal istilah *Al- 'Urf* yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang sudah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk menjalankannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *Al- 'Urf* sering disebut dengan istilah adat. Menurut syariat, tidak ada perbedaan

⁸⁰ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, "*Al-Urf Wa al-adah fi Ra'y al-Fuqaha*" (Kairo: Lembaga Penerbit Al-Azhar, 1947), 9.

⁸¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta, Pustaka Amani, 2003), 119.

⁸² Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 40

antara *Al-‘Urf* dan adat. Sebab adat terkadang berupa perbuatan seperti jual beli tanpa ijab qobul dalam transaksi jual beli kecil-kecilan. Kemudian ada jug adat yang berupa ucapan, seperti kebiasaan manusia mengartikan kata *Al-Waladu* (boy, bro, nang) dalam Sunda dan lainnya bagi anak laki-laki bukan kata untuk anak perempuan ketika mereka menyebutkannya secara mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah.

Berdasarkan pendapat Abdul Wahhab Khallaf bahwasanya *Al-‘Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Al-‘Urf* Sahih adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan
2. *Al-‘Urf* Fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka *masihan bedog* pada tradisi seserahan adat sunda bisa di kategorikan masuk pada:

1. Dari segi objeknya *masihan bedog* pada tradisi seserahan adat sunda ini masuk pada *Al-‘Urf Al-‘Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Yang dimaksud dengan *Al-‘Urf Al-‘Amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang di pahami dan terlintas dalam pikiran Masyarakat.⁸³ Di tetapkannya tradisi *masihan bedog* pada seserahan adat sunda masuk dalm cakupan ini karena tradisi tersebut berupa kegiatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *masihan bedog* pada seserahan adat sunda sebagai cikal bakal, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa di kategorikan

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2*, 392

sebagai *Al-‘Urf Al-Lafdzi* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

2. Dari tradisi cakupannya tradisi ini masuk pada *Al-‘Urf Al-Khas* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu.⁸⁴ Tradisi *masihan bedog* pada seserahan adat sunda masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi tersebut yang prosesinya seperti dijelaskan diatas hanya di daerah sunda, oleh karena itu tradisi ini bisa di masukkan pada *jenis Al-‘Urf Al-‘Um* (tradisi umum) yaitu kebiasaan yang telah umum dan berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.
3. Dari segi keabsahannya tradisi ini termasuk pada *Al-‘Urf Sahih* (tradisi yang baik). *Al-‘Urf Sahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dali syara’ tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.⁸⁵ Tradisi *masihan bedog* pada seserahan adat sunda yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan telah dikenal secara baik dalam Masyarakat Desa Cibentang, kebiasaan ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu juga tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Sehingga ditemukan bahwasannya tradisi *masihan bedog* pada seserahan adat sunda jika ditinjau dari *Al-‘Urf* Amir Syarifuddin dipetakan sebagai berikut: segi objek masuk dalam *Al-‘Urf Al-Amali* (bentuk perbuatan), dari segi cangkupannya masuk dalam bentuk *Al-‘Urf Al-Khas*, dan dari segi baik buruknya atau keabsahannya masuk dalam *Al-‘urf Al-Sahih*. Pelaksanaan tradisi *masihan bedog* pada seserahan adat sunda pada Masyarakat Desa Cibentang tidak bertujuan untuk merusak atau melanggar

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiaih Jilid 2*, 391

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih Jilid 2*, 392

agama Islam, justru tradisi tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai kebudayaan agar tetap dilestarikan dan bertahan di Indonesia.

Menurut analisis peneliti dapat di simpulkan bahwasannya tradisi *masihan bedog* pada seserahan adat sunda di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes merupakan adat yang masih turun temurun dari nenek moyang dan sampai sekarang masih dilaksanakan, peneliti juga berharap bahwa tradisi tersebut tetap dilaksanakan dan dilestarikan agar tradisi ini tidak dilupakan di era perkembangan zaman modern saat ini.

Tradisi ini merupakan tradisi yang mempunyai makna atau arti yang baik dengan tidak melanggar dari syariat Islam, tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT baik dalam Al-Qur'an dan Hadist, juga mengharapkan menjadi keluarga yang bisa mempererat hubungan antara kedua pasangan suami dan istri dalam hubungan rumah tangga kedepannya, agar menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah yang di ridhoi Allah SWT dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti teliti dan hasil analisis paparan diatas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *masihan bedog* pada seserahan adalah salah satu prosesi yang terdapat pada perkawinan adat sunda, mekanisme dari pelaksanaanya yaitu ketika upacara seserahan dan sebelum ijab qobul. *Bedog* tersebut dibawa oleh pihak mempelai laki-laki dan diserahkan kepada pihak perempuan beserta barang bawaan lainnya seperti pakaian, perhiasan, perlengkapan ibadah, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan mandi, perlengkapan make-up dan lain sebagainya. Dan selanjutnya akan diterima oleh pihak Perempuan atau yang mewakilinya. Dari segi makna *bedog* yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki yaitu melambangkan kekuatan, tanggungjawab, perlindungan, dan kesatuan.
2. Analisis *Al-'Urf* terhadap pelaksanaan tradisi *masihan bedog* pada seserahan adat sunda, *Al-'Urf* dari segi baik dan buruknya atau keabsahannya tradisi ini termasuk tradisi yang baik (*Al-'Urf Al-Sahih*) ada beberapa faktor pendukung antara lain: peneliti tidak menemukan penyelewengan terhadap ajaran Islam, dari kandungan yang diperlukan pada saat dilaksanakannya tradisi ini sah-sah saja, tradisi ini membawa kemaslahatan kepada masyarakat dan tidak membawa kemudharatan.

B. Saran

1. Kepada para tokoh agama di upayakan untuk selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengerti, tetapi tetap melaksanakannya agar tradisi ini terus berlanjut dan dilestarikan.
2. Kepada masyarakat Desa Cibentang, senantiasa melestarikan dan saksi sosial dilakukan untuk tidak berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Irfan. "Asas Pernikahan Indonesia: Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat Sunda" 2, no. November (2024): 150–63.
- Ajayi, Victor Oluwatosin. "A Review on Primary Sources of Data and Secondary Sources of Data." *European Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 3 (2023): 1–7. [www.ej-edu.orgdoi:http://dx.doi.org/19810.21091/](http://dx.doi.org/19810.21091/).
- Aziz, Abdul. "Penetapan Kadar Mahar Di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timut (Analisis Menurut Teori Urf)," 2025.
- Badruzaman, Dudi. "Fenomena Perkawinan Suku Pedalaman Menyoroti Praktek Budaya Dan Gender Dalam Tradisi Suku Baduy." *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i1.2038>.
- Cane, Peter, and Berbert M. Kretzer. *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, 2020. https://archive.org/details/oxfordhandbookof0000unse_h9s7.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Mixed Methods Procedures. Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M Ethods Approaches*, 2018.
- Dahlia, Yeti, Ahmad Nurrohim, and Alfiyatul Azizah. "Pemaknaan Hadis-Hadis Isbal Oleh Kelompok Salafi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Harun As-Syafi'i, Yogyakarta: Analisis Teori Resepsi." *Diroyah* 5, no. 2 (2021): 94.
- Dinda, Putri, Sri Rejeki, Vira Ningsih, Weand Nabilla, Frinawaty Lestarina Barus, and Emasta Evayanti Simanjuntak. "Analisis Makna Simbolik Dan Makna Komunikasi Non Verbal Tradisi Adat Mangongkal Holi Dalam Suku Batak Toba Di Sumatera Utara." *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 3 (2023): 150–60.
- Falah, Fajrul. "Makna Simbolik Sesaji Tradisi Baritan Di Asemboyong Pemalang Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 4, no. 1 (2020): 39–40.
- Fatmawati, Fatimah. "Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (Itip): Dari Resepsi Al-Qur'an Dan Hadis Hingga Konstruksi Sosial." *Satya Widya: Jurnal Studi Agama* 4, no. 2 (2021): 66–94. <https://doi.org/10.33363/swjsa.v4i2.767>.
- Fatonah, Ratih, Irma Irma, Muhammad Zidan Maulana, and Muhammad Yasin. "Hubungan Masyarakat Dan Budaya Lokal Dalam Interaksi Sosial Masyarakat." *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)* 2, no. 01 (2024): 41–50.
- Fauziah, Muzizat Nurul, Fardiah Oktariani Lubis, and Ema Ema. "Makna Simbolik Dalam Tradisi Mipit Pare Pada Masyarakat Desa Mekarsari Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 122. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.35866>.
- Firmando, Harisan Boni. "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola Dan Mandailing Dalam Membina Interaksi Dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)." *Studia Sosia Religia* 3,

- no. 2 (2021): 47–69. <https://doi.org/10.51900/ssr.v3i2.8879>.
- Gita Astria, Oleh, Dia Yunanda Putri, Adityo P Harjo Winoto, Muhammad Yasin, Prodi Pendidikan Agama Islam, and Stai Sangatta Kutai Timur. “Hubungan Manusia, Masyarakat, Dan Budaya Di Lingkungan Gang Etam.” *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 9 (2024): 645–58. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>.
- Gunaepi, Aang, Abdullah Idi, and Ryan Bianda. “Simbol Dan Makna Upacara Ngeuyeuk Seureuh Dalam Pernikahan Adat Sunda.” *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 20, no. 1 (2023): 68–77. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v20i1.23432>.
- Istiningtyas, Amelia Safitri. “Perspektif Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo).” *Kaos GL Dergisi*, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>
- Kawulich, Barbara. “Qualitative Data Analysis Techniques,” no. May (2020).
- Khasanah, Lastri. “Akulturasi Agama Dan Budaya Lokal.” *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 2, no. 02 (2022). <https://doi.org/10.57210/trq.v2i02.171>.
- Khatimah, H. “Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau Dari Teori 'Urf),” 2021. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18730/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18730/1/Husnul Khatimah%2C 160101054%2C FSH%2C HK%2C 082360516834.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18730/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18730/1/Husnul%20Khatimah%20160101054%20FSH%20HK%20082360516834.pdf).
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, and Muhammad Abdul Kholiq Suhri. “Relasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pamogih Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 45–63. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4014>.
- Malo, Heldigard Anggreani Ina, I Nyoman Ruja, and Luhung Achmad Perguna. “Makna Simbolik Dalam Tradisi Gerep Ruha Di Desa Tenda.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 208–19. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.53775>.
- Miles, Matthew B., A. Michel Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

- Nugroho, Bambang Daru. "Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan ParentNugroho, B. D. (2024). Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental / Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda. *Recital Review*, 6(1), 52–73. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/RR/Ar.>" *Recital Review* 6, no. 1 (2024): 52–73. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/30724%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/30724/17703>.
- Pasaribu, Muhammad Wildan Hamidi. "Di Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Teori 'Ur F,'" 2023.
- Pratiwi, Meiyanda Tri, and M. Yarham. "Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 06, no. 02 (2023): 58–76.
- Setianingsih, Aprillia, and Deny Wahyu Apriadi. "Makna Simbolik Tradisi Dawuhan Dusun Ngiliran Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2021): 408–18. <https://doi.org/10.17977/um063v1i4p408-418>.
- Shufya, Fauzi Himma. "Makna Simbolik Dalam Budaya 'Megengan' Sebagai Tradisi Penyambutan Bulan Ramadhan (Studi Tentang Desa Kepet, Kecamatan Dagangan)." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 6, no. 1 (2022): 94–102. <https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3376>.
- Siregar, Jenny Sista, and Lulu Hikmayanti Rochelman. "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 67. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>.
- Sukardin Amin. "Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-Urf)." *Pharmacognosy Magazine*, 2021.
- Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 56–71. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2851>.
- Utami, Nur Findia Fauziah, Maraimbang Daulay, and Nursapla Harahap. "Interaksi Komunikasi Antar Budaya Masyarakat Lokal Dan Transmigran." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 23 (2023): 656–64.
- Wulandari, Sri. "Makna Simbolik Dalam Tahlilan Masyarakat Gorontalo Di Desa Panggulo" 1 (2022): 61–79. <https://doi.org/10.51817/jsl.v1i1.269>.
- Zainuddin, Zulfa, Abdul Mutholib, Rahmat Ramdhani, and Era Octafiona. "Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia Social Dynamics in Muslim Societies: Case Studies on the Interaction between Religion and Local Culture in Indonesia." *Ju Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1777–87.

<https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5358>.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

Syarifuddin, Amir Usul Fiqih Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 40

Abu Sunnah, Ahmad Fahmi “*Al-Urf Wa al-adah fi Ra’y al-Fuqaha*” (Kairo: Lembaga Penerbit Al-Azhar, 1947), 9.

Wahhab Khallaf, Abdul Ilmu *Ushul Fiqih* (Jakarta, Pustaka Amani, 2003), 119.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan seserahan dalam perkawinan?
2. Kapan biasanya seserahan perkawinan dilaksanakan?
3. Barang apa saja yang dibawa ketika seserahan?
4. Sejak kapan tradisi seserahan dalam perkawinan dilaksanakan?
5. Apa makna dari *masihan bedog* Ketika seserahan?
6. Bagaimana prosesi tradisi seserahan dan *masihan bedog* dalam perkawinan dilaksanakan?
7. Bagaimana hukumnya tradisi seserahan dan *masihan bedog* dalam perkawinan menurut adat dan hukum Islam?

B. Dokumentasi Wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Naoval Anwar
NIM : 18210144
TTL : Brebes, 8 Juni 1999
Alamat : Dusun Cimerak Baru, RT/RW 02/02, Desa
Cibentang, Kecamatan Bantarkawung,
Kabupaten Brebes
No. HP : 082259992641
Email : novalanwar78@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007-2012 : MI Hidayatul Mubtadiin Cibentang, Bantarkawung, Brebes.
2012-2015 : SMP Putra Bangsa Bantarkawung, Brebes.
2015-2018 : MA Salafiyah Syafiiyah Tebuireng, Jombang.
2018-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang